



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. P. Mas Tumapel Nomor 01 Telp. (0353) 881826
BOJONEGORO

Bojonegoro, 28 April 2026

Nomor : 000.7.5/683/412.211/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Evaluasi Kinerja Individu Tenaga
Pendamping Profesional (TPP)

Yth. Sdr. Camat se-Kabupaten Bojonegoro
di
Bojonegoro

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor : B-243/SDM.00.03/IV/2026 Tanggal 7 April 2026 Hal : Evaluasi Kinerja Individu Tenaga Pendamping Profesional (TPP), bahwa dalam rangka penilaian kinerja pendampingan masyarakat desa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal akan melaksanakan evaluasi kinerja individu kepada seluruh Tenaga Pendamping Profesional (TPP).

Sehubungan hal tersebut, diminta kepada Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Evaluasi kinerja individu TPP dilaksanakan oleh Pengguna Layanan Pendampingan yang secara berjenjang terdiri dari :
 - a. Kepala Desa/Pemerintah Desa untuk jenjang Pendamping Lokal Desa (PLD);
 - b. Camat/Pemerintah Kecamatan untuk jenjang Pendamping Desa (PD); dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten untuk jenjang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten.
2. Evaluasi kinerja individu TPP dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan melalui laman aplikasi *Web Daily Report* Pendamping (DRP) melalui tautan <https://dailyreport.kemendesa.go.id/login>. Batas waktu pengisian nilai **selambat-lambatnya tanggal 3 (tiga) bulan ke-4 (empat)** periode penilaian, dengan merujuk pada Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan (PTOK) Evaluasi Kinerja Individu TPP dan petunjuk penggunaan aplikasi DRP untuk penilaian sebagaimana terlampir;

3. Memperhatikan progres kesiapan aplikasi DRP untuk penilaian kinerja individu TPP sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi, maka waktu penilaian kinerja individu TPP triwulan I periode Januari s.d. Maret 2026 yang seharusnya paling lambat tanggal 3 April 2026, **diperpanjang sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2026;**
4. Berdasarkan pada poin 3 dan PTOK Evaluasi Kinerja Individu TPP serta petunjuk penggunaan aplikasi DRP, diminta kepada Saudara beserta seluruh Kepala Desa di wilayah Saudara untuk melakukan evaluasi kinerja individu kepada TPP sesuai jenjang tingkatannya guna penilaian kinerja dalam tugas pendampingan masyarakat desa sebagaimana dimaksud.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



Dr. KUSNANDAKA TJATUR P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670224 198602 1 001

Tembusan :

Yth. Bupati Bojonegoro
(sebagai laporan)



**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL**

NOMOR 602 TAHUN 2025

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL KEGIATAN
EVALUASI KINERJA INDIVIDU TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL,**

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan evaluasi kinerja individu Tenaga Pendamping Profesional merupakan salah satu kegiatan dalam pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional;
- b. bahwa kegiatan evaluasi kinerja individu Tenaga Pendamping Profesional telah diatur dalam Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa, namun masih diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut secara teknis operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal tentang Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Evaluasi Kinerja Individu Tenaga Pendamping Profesional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL KEGIATAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Evaluasi Kinerja Individu Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Evaluasi Kinerja Individu Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi acuan dalam

penatalaksanaan teknis operasional kegiatan evaluasi kinerja Tenaga Pendamping Profesional.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Evaluasi Kinerja Tenaga Pendamping Profesional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2025

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN DAERAH TERTINGGAL,



Dr. AGUSTOMI MASIK, M.Dev.Plg.
NIP. 19720808 199302 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN DAERAH
TERTINGGAL
NOMOR 602 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS
OPERASIONAL KEGIATAN EVALUASI
KINERJA INDIVIDU TENAGA
PENDAMPING PROFESIONAL

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL KEGIATAN
EVALUASI KINERJA INDIVIDU TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL

SISTEMATIKA

- BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Maksud
 - C. Tujuan
 - D. Keluaran
 - E. Pengertian
- BAB II MEKANISME EVALUASI KINERJA INDIVIDU TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL
- A. Ketentuan Pokok
 - B. Penilaian Evaluasi Kinerja
 - C. Indikator dan Bobot Nilai
 - D. Rentang Skor dan Predikat Penilaian
 - E. Formula Perhitungan Nilai
 - F. Penetapan Hasil Evaluasi Kinerja
 - G. Pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja
 - H. Manajemen Risiko
 - I. Bagan Alur
- BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang direkrut oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT), dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal. Adapun komposisi TPP terdiri dari: (i) Pendamping Lokal Desa (PLD) pada tingkat desa; (ii) Pendamping Desa (PD) pada tingkat Kecamatan; (iii) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten/Kota; (iv) TAPM Provinsi; dan (v) TAPM Pusat.

Kedudukan TPP dalam penyelenggaraan pendampingan masyarakat desa adalah membantu Kemendesa PDT, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Tugas TPP pada setiap jenjang telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa serta Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.

Setiap individu TPP idealnya merupakan sumber daya manusia yang telah melalui proses seleksi secara profesional, sehingga diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi secara baik. Namun demikian, fakta penyelenggaraan pendampingan masyarakat desa selalu menghadapi tantangan dan/atau permasalahan seperti kapasitas dan kompetensi yang bervariasi, kondisi sosial budaya masyarakat dampingan yang beragam, dinamika kebijakan yang terus berkembang, serta beragam permasalahan lain dari internal maupun eksternal. Untuk itu, dibutuhkan individu-individu TPP yang mampu mengoptimalkan potensi-potensi individual yang dimiliki disertai kemampuan menghadapi permasalahan dan/atau tantangan yang dihadapi. Untuk menilai sejauhmana seorang TPP telah berkinerja baik, cukup, atau kurang, maka dibutuhkan mekanisme evaluasi kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauhmana seorang TPP telah menjalankan tugas dengan baik disertai capaian-capaian hasil fasilitasi dan pendampingan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Atas dasar itu, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan evaluasi kinerja dalam bentuk Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan (PTOK) Evaluasi Kinerja Individu TPP.

B. Maksud

1. Sebagai acuan evaluasi kinerja individu tenaga pendamping profesional.
2. Sebagai acuan penilaian evaluasi kinerja individu tenaga pendamping profesional.
3. Sebagai acuan evaluasi akhir kinerja individu tenaga pendamping

profesional.

4. Sebagai acuan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja individu tenaga pendamping profesional.

C. Tujuan

1. Menilai kinerja tenaga pendamping profesional dalam melaksanakan tugas pendampingan masyarakat desa sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mengidentifikasi progres capaian dan permasalahan tenaga pendamping profesional dalam melaksanakan tugas pendampingan masyarakat desa.
3. Memberikan umpan balik kepada tenaga pendamping profesional berdasarkan capaian kinerja pendampingan masyarakat desa.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja tenaga pendamping profesional.
5. Menjadi bahan pertimbangan BPSDM untuk memutuskan kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan tenaga pendamping profesional dalam pendampingan masyarakat desa.

D. Keluaran/ *Output*

1. Terlaksananya evaluasi kualitas kinerja pendampingan Masyarakat desa untuk mengetahui peran pendampingan masyarakat desa dalam pencapaian status perkembangan desa berdasarkan Indeks Desa (ID).
2. Tersedianya instrumen evaluasi kualitas kinerja pendampingan secara individu TPP dalam bentuk laporan oleh BPSDM melalui P3MD.
3. Tersedianya hasil evaluasi kualitas kinerja pendampingan secara individu TPP dalam pelaksanaan kebijakan pendampingan masyarakat desa.

E. Batasan Pengertian

Dalam PTOK yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Pendamping Profesional yang selanjutnya disebut TPP adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direkrut oleh Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan Desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
2. Pendamping Lokal Desa yang selanjutnya disebut PLD adalah TPP yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan Lembaga Ekonomi Lokal/Lembaga Ekonomi Lokal Bersama, dan pembangunan yang berskala lokal Desa.
3. Pendamping Desa yang selanjutnya disebut PD adalah TPP yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan Lembaga Ekonomi Lokal/Lembaga Ekonomi Lokal Bersama, dan pembangunan yang berskala lokal Desa.

4. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut TAPM Kabupaten/Kota adalah TPP yang bertugas sosialisasi, mendampingi, memantau, mentoring, dan mengadvokasi serta meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
5. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi yang selanjutnya disebut TAPM Provinsi adalah TPP yang bertugas melakukan sosialisasi, mendampingi, memantau, mentoring, dan mengadvokasi, serta meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
6. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Pusat yang selanjutnya disebut TAPM Pusat adalah TPP yang bertugas melakukan sosialisasi, mendampingi, memantau, mentoring, dan mengadvokasi, serta meningkatkan kapasitas seluruh TAPM Provinsi, TAPM Kabupaten/Kota, Pendamping Teknis, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
7. Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut P3MD merupakan unit organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal di bidang pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan daerah tertinggal.
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut BPSDM adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa dan perdesaan dan daerah tertinggal.
9. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan Desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
10. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan Desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

BAB II

MEKANISME EVALUASI KINERJA INDIVIDU TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL

A. Ketentuan Pokok

1. Evaluasi kinerja individu TPP dilaksanakan oleh 3 (tiga) pihak, yaitu:
(i) Kepala P3MD; (ii) PPK Satuan Kerja BPSDM Pengelola TPP yang selanjutnya disebut PPK; dan (iii) Pengguna Layanan Pendampingan yang secara berjenjang terdiri dari:
 - a. Kepala Desa/Pemerintah Desa untuk PLD;
 - b. Camat/Pemerintah Kecamatan untuk PD;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota c.q. Dinas PMD Kabupaten/Kota untuk TAPM Kabupaten/Kota;
 - d. Pemerintah Daerah Provinsi c.q. Dinas PMD Provinsi untuk TAPM Provinsi; dan
 - e. BPSDM Kementerian c.q. P3MD untuk TAPM Pusat.
2. Evaluasi kinerja oleh seluruh pihak penilai dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau triwulanan pada tahun anggaran berjalan, dengan batas waktu pengisian nilai selambat-lambatnya tanggal 3 (tiga) pada bulan ke 4 (empat) periode penilaian.
3. Pemberian nilai dilakukan secara langsung melalui menu evaluasi kinerja yang tersedia pada laman aplikasi Daily Report Pendamping (DRP);
4. Penyediaan, verifikasi, dan penggunaan akun penilaian bagi setiap penilai dikoordinasikan oleh P3MD.
5. Khusus penilaian kinerja pada triwulan ke 4 (empat), periode kinerja TPP yang dihitung adalah sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 15 November tahun anggaran berjalan. Batas waktu pengisian nilai selambat-lambatnya tanggal 15 November.
6. Seluruh hasil penilaian evaluasi kinerja individu TPP akan terhitung dan terakumulasi secara otomatis pada menu evaluasi kinerja individu TPP di laman aplikasi DRP.

B. Penilaian Evaluasi Kinerja

1. Penilaian Evaluasi Kinerja oleh Kepala P3MD:
 - a. Kepala P3MD melakukan penilaian evaluasi kinerja terhadap seluruh TPP dari jenjang PLD sampai dengan TAPM Pusat, sesuai aspek penilaian yang telah ditetapkan dan memberikan validasi terhadap penilaian evaluasi kinerja yang dilakukan oleh PPK;
 - b. Untuk membantu evaluasi kinerja, Kepala P3MD dapat menugaskan tim pendamping evaluasi kinerja dalam lingkup kewenangan BPSDM dengan memperhatikan hasil penilaian oleh PPK;
 - c. Penilaian dilakukan dengan cara membuka akun penilai, dan melakukan pengisian nilai evaluasi kinerja individu TPP pada menu evaluasi kinerja yang tersedia di laman aplikasi DRP; dan
 - d. Dalam hal penilaian tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka penilaian dapat dilakukan secara manual (form penilaian).

2. Penilaian Evaluasi Kinerja oleh PPK:

- a. PPK melakukan penilaian evaluasi kinerja terhadap TPP jenjang PLD sampai dengan TAPM Provinsi sesuai wilayah kerja/penugasan;
- b. Pelaksanaan evaluasi kinerja, secara teknis dibantu oleh Koordinator TPP secara berjenjang dan/atau tim pendamping PPK;
- c. Apabila pada saat pelaksanaan evaluasi kinerja, tidak tersedia Koordinator TPP sesuai jenjang, PPK dapat menugaskan salah satu TPP pada jenjang bersangkutan untuk membantu pelaksanaan evaluasi kinerja;
- d. Dalam hal adanya kekosongan TPP pada jenjang penilai, maka penilaian dilakukan oleh penilai pada jenjang di atasnya;
- e. Evaluasi kinerja terhadap TAPM Pusat dilaksanakan secara langsung oleh PPK pengelola TAPM Pusat;
- f. PPK melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan hasil penilaian sesuai wilayah kerja/penugasan;
- g. Penilaian dilakukan dengan cara membuka akun penilai, dan melakukan pengisian nilai evaluasi kinerja individu TPP pada menu evaluasi kinerja yang tersedia di laman aplikasi DRP; dan
- h. Dalam hal penilaian tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka penilaian dapat dilakukan secara manual (form penilaian).

3. Penilaian Evaluasi Kinerja oleh Pengguna Layanan Pendampingan:

- a. Pengguna Layanan Pendampingan melakukan penilaian evaluasi kinerja terhadap TPP pemberi layanan, yaitu:
 - 1) Kepala Desa/Pemerintah Desa terhadap PLD yang bertugas di desa bersangkutan;
 - 2) Camat/Pemerintah Kecamatan terhadap seluruh PD yang bertugas di kecamatan bersangkutan;
 - 3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota c.q. Dinas PMD Kabupaten/Kota terhadap seluruh TAPM Kabupaten/Kota yang bertugas di kabupaten/kota bersangkutan;
 - 4) Pemerintah Daerah Provinsi c.q. Dinas PMD Provinsi terhadap seluruh TAPM Provinsi yang bertugas di provinsi bersangkutan; dan
 - 5) BPSDM Kementerian c.q. P3MD melalui PPK Pengelola TAPM Pusat terhadap seluruh TAPM Pusat;
- b. Penanggung jawab penilaian adalah pimpinan instansi/lembaga pengguna layanan pendampingan bersangkutan;
- c. Penilaian dilakukan dengan cara membuka akun penilai, dan melakukan pengisian nilai evaluasi kinerja individu TPP pada menu evaluasi kinerja yang tersedia di laman aplikasi DRP; dan
- d. Dalam hal penilaian tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka penilaian dapat dilakukan secara manual (form penilaian).

C. Indikator dan Bobot Nilai

1. Indikator Penilaian oleh Kepala P3MD:

- a. Indikator penilaian oleh Kepala P3MD terdiri dari 1 (satu) aspek, yaitu penugasan lain yang bersifat prioritas sesuai kebijakan Kementerian, dengan bobot nilai adalah 30% (tiga puluh persen); dan
- b. Penilaian terhadap aspek penugasan lain yang bersifat prioritas sesuai dengan kebijakan Kementerian, diukur berdasarkan pada kemampuan TPP merespon, melaksanakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan penugasan lain dimaksud.

2. Indikator Penilaian oleh PPK:

Indikator penilaian oleh PPK terdiri atas 5 (lima) aspek dengan total bobot nilai adalah 60% (enam puluh persen), terdiri dari:

a. Administratif (10%)

Aspek administratif diukur berdasarkan pada ketertiban TPP berkaitan dengan penyediaan dokumen yang diminta, pelaporan, surat-menyurat, termasuk kepatuhan terhadap aturan-aturan administratif yang berlaku.

Aspek administratif juga mencakup kedisiplinan dan kehadiran dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan pencapaian jumlah hari dan jam kerja minimal yang disyaratkan, jumlah hari kunjungan lapangan wajib, mendokumentasikan hasil-hasil pelaksanaan tugas, serta aspek administratif lainnya. Adapun kriteria pemberian skor nilai dan indikatornya yang menjadi rujukan adalah sebagai berikut:

Skor	Keterangan	Indikator
0 - 10	Apabila aspek administratif yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 10%	1. jumlah hari dan jam kerja dalam 3 bulan 2. jumlah kunjungan lapangan yang diwajibkan dalam 3 bulan 3. laporan data dan progres laporan dalam 3 bulan
11 - 20	Apabila aspek administratif yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 20%	
21 - 30	Apabila aspek administratif yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 30%	
31 - 40	Apabila aspek administratif yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 40%	
41 - 50	Apabila aspek administratif yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 50%	
51 - 60	Apabila aspek administratif yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 60%	
61 - 70	Apabila aspek administratif yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 70%	
71 - 80	Apabila aspek administratif yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang	

Skor	Keterangan	Indikator
	dari 80%	
81 – 90	Apabila aspek administratif yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 90%	
91 - 100	Apabila aspek administratif yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan tercapai 100%	

b. Kepatuhan/Loyalitas (10%)

Aspek loyalitas diukur berdasarkan pada kepatuhan terhadap pekerjaan termasuk tingkat kehadiran dan/atau keaktifan, dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun kriteria pemberian skor nilai dan indikatornya yang menjadi rujukan adalah sebagai berikut:

Skor	Keterangan	Indikator
0 - 10	Apabila aspek kepatuhan/loyalitas yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 10%	1. jumlah hari kehadiran di lokasi tugas dalam 3 bulan 2. jumlah kehadiran dalam kegiatan rapat koordinasi TPP dalam 3 bulan 3. jumlah pelaksanaan tugas yang diperintahkan dalam 3 bulan
11 - 20	Apabila aspek kepatuhan/loyalitas yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 20%	
21 – 30	Apabila aspek kepatuhan/loyalitas yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 30%	
31 – 40	Apabila aspek kepatuhan/loyalitas yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 40%	
41 – 50	Apabila aspek kepatuhan/loyalitas yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 50%	
51 – 60	Apabila aspek kepatuhan/loyalitas yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 60%	
61 – 70	Apabila aspek kepatuhan/loyalitas yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 70%	
71 – 80	Apabila aspek kepatuhan/loyalitas yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 80%	
81 – 90	Apabila aspek kepatuhan/loyalitas yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 90%	
91 - 100	Apabila aspek kepatuhan/loyalitas yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan tercapai 100%	

c. Kemampuan Fasilitasi dan Pendampingan (10%)

Aspek kemampuan fasilitasi dan pendampingan diukur berdasarkan kemampuan individu TPP dalam melaksanakan dan melaporkan tugas-tugas pendampingan masyarakat desa, berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun kriteria pemberian skor nilai dan indikatornya

yang menjadi rujukan adalah sebagai berikut:

Skor	Keterangan	Indikator
0 - 10	Apabila aspek kemampuan fasilitasi dan pendampingan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 10%	1. kapasitas sebagai TPP 2. capaian hasil pelaksanaan tugas 3. keaktifan melakukan fasilitasi sesuai jenjang dan bidang kerja
11 - 20	Apabila aspek kemampuan fasilitasi dan pendampingan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 20%	
21 - 30	Apabila aspek kemampuan fasilitasi dan pendampingan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 30%	
31 - 40	Apabila aspek kemampuan fasilitasi dan pendampingan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 40%	
41 - 50	Apabila aspek kemampuan fasilitasi dan pendampingan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 50%	
51 - 60	Apabila aspek kemampuan fasilitasi dan pendampingan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 60%	
61 - 70	Apabila aspek kemampuan fasilitasi dan pendampingan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 70%	
71 - 80	Apabila aspek kemampuan fasilitasi dan pendampingan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 80%	
81 - 90	Apabila aspek kemampuan fasilitasi dan pendampingan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 90%	
91 - 100	Apabila aspek kemampuan fasilitasi dan pendampingan dalam 3 (tiga) bulan dinilai memenuhi 100%	

d. Keaktifan Melaksanakan Tugas Pendampingan (15%)

Aspek keaktifan melaksanakan tugas pendampingan diukur berdasarkan tingkat keaktifan TPP melaksanakan tugas sesuai jenjang, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun kriteria pemberian skor nilai dan indikatornya yang menjadi rujukan adalah sebagai berikut:

Skor	Keterangan	Indikator
0 - 10	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 10%	jumlah hari aktif melaksanakan tugas dalam 3 bulan
11 - 20	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 20%	
21 - 30	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 30%	
31 - 40	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 40%	
41 - 50	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 50%	

Skor	Keterangan	Indikator
	bulan kurang dari 50%	
51 – 60	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 60%	
61 – 70	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 70%	
71 – 80	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 80%	
81 – 90	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 90%	
91 - 100	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan tercapai 100%	

e. Pencapaian Hasil Kerja Pendampingan/ *Output* (15%)

Aspek pencapaian hasil kerja pendampingan diukur berdasarkan kemajuan/progres kegiatan pendampingan masyarakat desa sesuai rencana kerja, jenjang, dan bidang kerja, serta menghasilkan capaian-capaian terukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Adapun kriteria pemberian skor nilai dan indikatornya yang menjadi rujukan adalah sebagai berikut:

Skor	Keterangan	Indikator
0 - 10	Apabila aspek pencapaian hasil kerja yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 10%	1. Progres realisasi rencana kerja 2. Capaian hasil kerja sesuai jenjang dan bidang kerja
11 - 20	Apabila aspek pencapaian hasil kerja yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 20%	
21 – 30	Apabila aspek pencapaian hasil kerja yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 30%	
31 – 40	Apabila aspek pencapaian hasil kerja yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 40%	
41 – 50	Apabila aspek pencapaian hasil kerja yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 50%	
51 – 60	Apabila aspek pencapaian hasil kerja yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 60%	
61 – 70	Apabila aspek pencapaian hasil kerja yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 70%	
71 – 80	Apabila aspek pencapaian hasil kerja yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 80%	
81 – 90	Apabila aspek pencapaian hasil kerja yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 90%	
91 - 100	Apabila aspek pencapaian hasil kerja	

Skor	Keterangan	Indikator
	yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan tercapai 100%	

3. Indikator Penilaian oleh Pengguna Layanan Pendampingan

Indikator penilaian oleh Pengguna Layanan Pendampingan terdiri atas 3 (tiga) aspek dengan total bobot nilai adalah 10% (sepuluh persen), terdiri dari:

a. Keaktifan Melaksanakan Tugas Pendampingan (5%)

Aspek keaktifan melaksanakan tugas pendampingan diukur berdasarkan tingkat keaktifan TPP di lokasi penugasan dalam melaksanakan tugas-tugas pendampingan sesuai jenjang, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun kriteria pemberian skor nilai dan indikatornya yang menjadi rujukan adalah sebagai berikut:

Skor	Keterangan	Indikator
0 - 10	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 10%	1. keaktifan memfasilitasi dan mendampingi dalam 3 bulan 2. jumlah kehadiran di lokasi tugas dalam 3 bulan
11 - 20	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 20%	
21 - 30	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 30%	
31 - 40	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 40%	
41 - 50	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 50%	
51 - 60	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 60%	
61 - 70	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 70%	
71 - 80	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 80%	
81 - 90	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 90%	
91 - 100	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan mencapai 100%	

b. Kemampuan Koordinasi dengan Pengguna Layanan (3%)

Aspek kemampuan koordinasi dengan pengguna layanan diukur berdasarkan kemampuan seorang TPP menjalin koordinasi efektif dan rutin dengan pengguna layanan pendampingan sesuai jenjang, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun kriteria pemberian skor nilai dan indikatornya yang menjadi rujukan adalah sebagai berikut:

Skor	Keterangan	Indikator
0 - 10	Apabila aspek kemampuan koordinasi dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 10%	1. kemudahan berkoordinasi apabila dibutuhkan dalam 3 bulan 2. keaktifan berkoordinasi di lokasi tugas dalam 3 bulan
11 - 20	Apabila aspek kemampuan koordinasi dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 20%	
21 - 30	Apabila aspek kemampuan koordinasi dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 30%	
31 - 40	Apabila aspek kemampuan koordinasi dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 40%	
41 - 50	Apabila aspek kemampuan koordinasi dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 50%	
51 - 60	Apabila aspek kemampuan koordinasi dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 60%	
61 - 70	Apabila aspek kemampuan koordinasi dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 70%	
71 - 80	Apabila aspek kemampuan koordinasi dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 80%	
81 - 90	Apabila aspek kemampuan koordinasi dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 90%	
91 - 100	Apabila aspek kemampuan koordinasi dalam 3 (tiga) bulan dinilai mencapai 100%	

c. Kepuasan Terhadap Layanan Pendampingan (2%)

Aspek kepuasan terhadap layanan pendampingan lebih bersifat subyektif dari penerima layanan pendampingan oleh TPP secara berjenjang. Aspek ini dinilai berdasarkan kemanfaatan TPP, intensitas komunikasi dan koordinasi, serta kepuasan-kepuasan lain yang dirasakan atas keberadaan TPP. Adapun kriteria pemberian skor nilai dan indikatornya yang menjadi rujukan adalah sebagai berikut:

Skor	Keterangan	Indikator
0 - 10	Apabila aspek kepuasan terhadap layanan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 10%	tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh TPP dalam 3 bulan
11 - 20	Apabila aspek kepuasan terhadap layanan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 20%	
21 - 30	Apabila aspek kepuasan terhadap layanan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 30%	
31 - 40	Apabila aspek kepuasan terhadap layanan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 40%	
41 - 50	Apabila aspek kepuasan terhadap	

Skor	Keterangan	Indikator
	layanan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 50%	
51 – 60	Apabila aspek kepuasan terhadap layanan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 60%	
61 – 70	Apabila aspek kepuasan terhadap layanan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 70%	
71 – 80	Apabila aspek kepuasan terhadap layanan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 80%	
81 – 90	Apabila aspek kepuasan terhadap layanan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 90%	
91 - 100	Apabila aspek kepuasan terhadap layanan dalam 3 (tiga) bulan dinilai mencapai 100%	

D. Rentang Skor dan Predikat Penilaian

- Rentang skor penilaian pada setiap aspek adalah 0 s.d. 100 (nol sampai dengan seratus);
- Predikat nilai berdasarkan rentang skor penilaian adalah A, B, dan C, sesuai formula sebagai berikut:
 - Nilai > 80 s.d. 100, di atas ekspektasi = Baik (A)
 - Nilai > 60 s.d. 80, sesuai ekspektasi = Cukup (B)
 - Nilai 0 s.d. 60, perlu perbaikan = Kurang (C)
- Rekap indikator penilaian, kategori, serta bobot nilai evaluasi kinerja individu TPP, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.
Penilaian Evaluasi Kinerja Individu TPP Triwulanan

No	Penilai dan Indikator Penilaian	Nilai dan Kategori	Bobot Nilai
I	Penilaian oleh Kepala P3MD (30%)		
	Penugasan lain yang bersifat prioritas sesuai dengan kebijakan Kementerian	A = Baik B = Cukup C = Kurang	30%
II	Penilaian oleh PPK (60%)		
	a. Administratif	A = Baik B = Cukup C = Kurang	10%
	b. Kepatuhan (loyalitas)	A = Baik B = Cukup C = Kurang	10%
	c. Kemampuan fasilitasi dan pendampingan	A = Baik B = Cukup	10%

No	Penilai dan Indikator Penilaian	Nilai dan Kategori	Bobot Nilai
		C = Kurang	
	d. Keaktifan melaksanakan tugas pendampingan	A = Baik B = Cukup C = Kurang	15%
	e. Pencapaian hasil kerja pendampingan (<i>output</i>)	A = Baik B = Cukup C = Kurang	15%
III	Penilaian oleh Pengguna Layanan Pendampingan (10%)		
	a. Keaktifan melaksanakan tugas pendampingan;	A = Baik B = Cukup C = Kurang	5%
	b. Kemampuan koordinasi dengan pengguna layanan; dan	A = Baik B = Cukup C = Kurang	3%
	c. Kepuasan terhadap layanan pendampingan	A = Baik B = Cukup C = Kurang	2%

E. Formula Perhitungan Nilai

1. Nilai hasil evaluasi kinerja individu TPP dari setiap pihak penilai, yaitu Kepala P3MD, PPK, dan Pengguna Layanan Pendampingan pada setiap 3 (tiga) bulan/triwulan, adalah total nilai seluruh aspek setelah dikalikan dengan bobot nilai masing-masing aspek bersangkutan, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai per Pihak Penilai} = \sum (\text{Nilai per Aspek} \times \text{Bobot Nilai per Aspek})$$

2. Khusus penilaian evaluasi kinerja individu PLD oleh Pengguna Layanan Pendampingan (Kepala Desa) yang berjumlah lebih dari 1 (satu) penilai, maka nilai PLD dimaksud adalah rata-rata nilai dari jumlah penilai yang memberikan nilai;
3. Nilai akhir hasil evaluasi kinerja individu TPP setiap 3 (tiga) bulan/triwulan, adalah total nilai dari seluruh pihak penilai, dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Nilai Akhir Hasil Evaluasi} \\ \text{Kinerja Individu TPP per 3} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Nilai Kepala P3MD + Nilai PPK +} \\ \text{Nilai Pengguna Layanan} \\ \text{(tiga) bulan/triwulan} \quad \text{Pendampingan} \end{array}$$

4. Nilai akhir hasil evaluasi kinerja individu TPP pada setiap akhir tahun anggaran, diperoleh dari rata-rata nilai akhir evaluasi kinerja individu TPP bersangkutan selama 4 (empat) triwulan, dengan formula sebagai berikut:

Nilai Akhir Hasil Evaluasi Kinerja Individu TPP per Tahun adalah:

$$\bar{x} = \frac{\sum Xi}{n}$$

Keterangan:

$\bar{x}$ = Rata-rata

$\sum Xi$ = Penjumlahan nilai evaluasi triwulan

n = Banyaknya triwulan

F. Penetapan Hasil Evaluasi Kinerja

1. Kepala P3MD melalui Tim P3MD melakukan rekapitulasi dan validasi hasil evaluasi kinerja individu TPP secara nasional dari seluruh pihak penilai.
2. Kepala P3MD menyusun draf Keputusan Kepala BPSDM tentang Penetapan Hasil Evaluasi Kinerja Individu TPP, dan menyampaikan kepada Kepala BPSDM dengan melampirkan rekap nilai hasil evaluasi kinerja individu seluruh TPP.
3. Kepala BPSDM menetapkan hasil evaluasi kinerja individu TPP dengan Keputusan Kepala BPSDM pada:
 - a. Setiap 3 (tiga) bulan/triwulanan, paling lambat tanggal 15 bulan ke 4 (empat) sesuai periode penilaian; dan
 - b. Setiap akhir tahun anggaran, paling lambat tanggal 17 November tahun anggaran berjalan.

G. Pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja

1. Hasil evaluasi kinerja individu TPP secara periodik 3 (tiga) bulanan/triwulan, dapat menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh BPSDM untuk memberikan penghargaan atau sanksi.
2. Penghargaan dapat diberikan kepada TPP yang memperoleh nilai rata-rata “A” pada periode penilaian 3 (tiga) bulanan/triwulan bersangkutan berupa pertimbangan untuk promosi jabatan dengan tetap memenuhi syarat-syarat promosi yang diatur dalam Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa atau penghargaan dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Kementerian.
3. Pemberian sanksi dilakukan terhadap TPP yang memperoleh nilai “C” pada periode penilaian 3 (tiga) bulanan/triwulanan bersangkutan, dengan berpedoman penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa. dan
4. Hasil penilaian evaluasi akhir kinerja menjadi salah satu instrumen untuk dapat dipertimbangkan dalam pengadaan kembali sebagai TPP tahun berikutnya.

H. Manajemen Risiko

1. Identifikasi Risiko

No	Jenis Risiko	Kode Risiko
1.	Penilai terlambat memberikan penilaian	01
2.	Penilai tidak memberikan penilaian	02
3.	Tidak ada supervisor yang membantu PPK untuk memberikan penilaian	03
4.	Penilai memberikan penilaian tidak objektif	04
5.	Sistem penilaian pada aplikasi evaluasi kinerja belum menyesuaikan dengan ketentuan	05

No	Jenis Risiko	Kode Risiko
6.	Sistem bermasalah (internet/ server/ aplikasi)	06

2. Analisis Risiko

No.	Probabilitas Risiko	Deteksi dan Penanganan Permasalahan	Dampak Risiko
1.	5	Penilai terlambat memberikan penilaian	4
2.	4	Penilai tidak memberikan penilaian	5
3.	4	Tidak ada supervisor yang membantu PPK untuk memberikan penilaian	3
4.	3	Penilai memberikan penilaian tidak objektif	4
5.	2	Sistem penilaian pada aplikasi evaluasi kinerja belum menyesuaikan dengan ketentuan	3
6.	3	Sistem bermasalah (internet/ server/ aplikasi)	5

3. Evaluasi Risiko

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi				01	
	4	Sering terjadi			03		02
	3	Kadang terjadi				04	06
	2	Jarang terjadi			05		
	1	Hampir tidak terjadi					

4. Pengembangan Strategi Pengelolaan Risiko

No.	Jenis Risiko	Tindakan dan Strategi
1.	Penilai terlambat memberikan penilaian	Kapus, PPK dibantu Supervisor dan pengguna layanan memonitoring pengisian evkin minimal 1 kali dalam setiap periode evaluasi
2.	Penilai tidak memberikan penilaian	Pendekatan penanganan masalah secara koordinatif dengan pihak terkait
3.	Tidak ada supervisor yang membantu PPK untuk memberikan penilaian	1. PPK menugaskan TPP lain pada jenjang yang sama untuk membantu memberikan penilaian 2. Penilai pada jenjang di atasnya yang memberikan penilaian

No.	Jenis Risiko	Tindakan dan Strategi
4.	Penilai memberikan penilaian tidak objektif	1. Sosialisasi kriteria pemberian skor nilai dan indikatornya yang menjadi rujukan kepada penilai 2. Kriteria skor ditampilkan dalam format penilaian
5.	Sistem penilaian pada aplikasi evaluasi kinerja belum menyesuaikan dengan ketentuan	Mengkoordinasikan dengan Pusdatin untuk melakukan perbaikan dan pengembangan aplikasi sesuai ketentuan
6.	Sistem bermasalah (internet/server/aplikasi)	Mengkoordinasikan dengan Pusdatin untuk melakukan perbaikan dan pengembangan aplikasi dan infrastrukturnya

I. Bagan Alur

Bagan alur pelaksanaan evaluasi kinerja individu TPP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dalam Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan ini.

BAB III PENUTUP

PTOK ini disusun untuk menjadi acuan operasional teknis pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja individu TPP dalam melaksanakan tugas pendampingan masyarakat desa, dengan ketentuan penutup sebagai berikut:

1. Hal-hal teknis yang tidak dan/atau belum diatur dalam PTOK ini, tetap mengacu dalam:
 - a. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
 - b. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;
 - c. Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Kementerian.
2. Dalam hal penyediaan, verifikasi, dan penggunaan akun penilaian oleh semua pihak penilai belum tersedia secara memadai pada laman aplikasi DRP atau selama aplikasi DRP belum memungkinkan untuk pelaksanaan evaluasi kinerja individu TPP berdasarkan PTOK ini, penilaian dilakukan oleh Kepala P3MD dengan cara:
 - a. mengkaji validitas hasil DRP;
 - b. kesesuaian antara kualifikasi dan/atau kompetensi dengan kebutuhan pendampingan dan arah kebijakan kebijakan dan program Kementerian; dan/atau
 - c. kepatuhan terhadap kode etik dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.

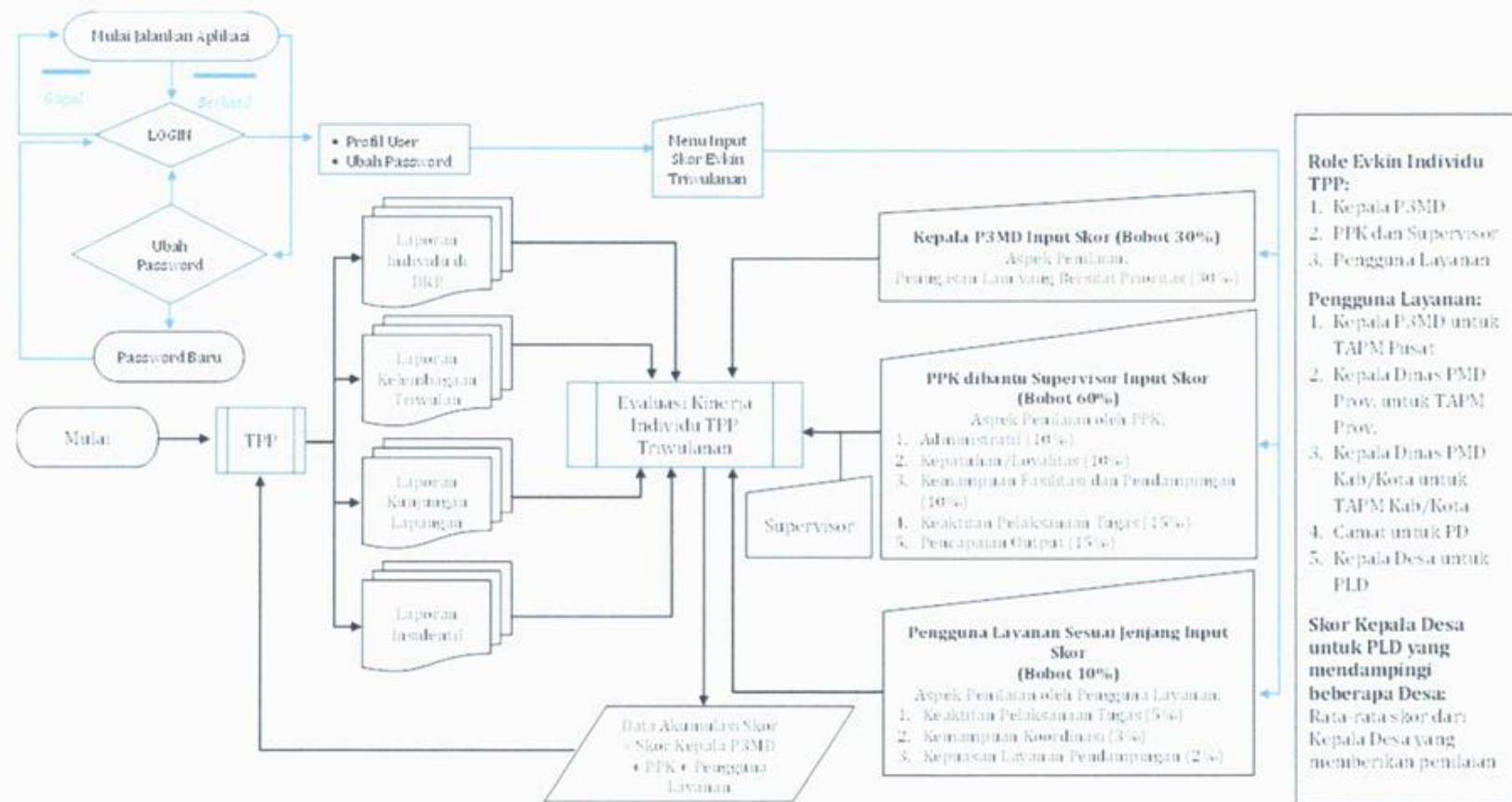
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN DAERAH TERTINGGAL,



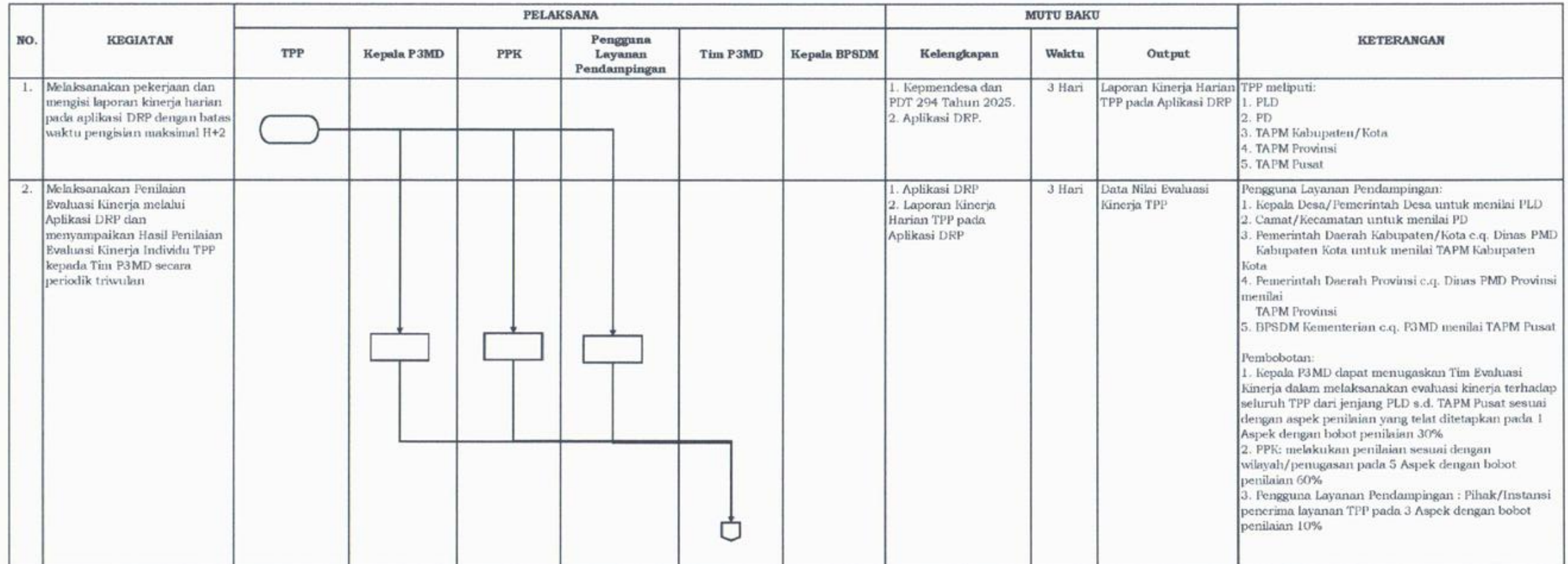
Dr. AGUSTOMI MASIK, M.Dev.Plg.
NIP. 19720808 199302 1 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
NOMOR 602 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
KEGIATAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU TENAGA
PENDAMPING PROFESIONAL

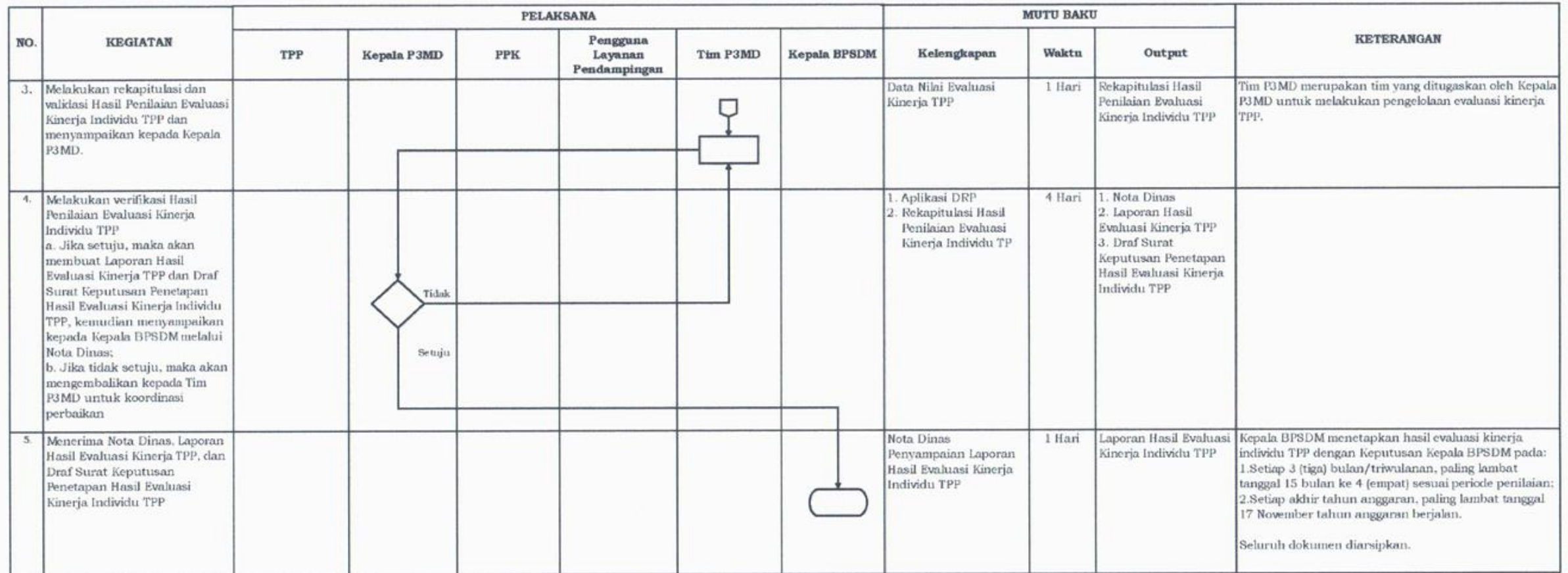
PROSES BISNIS APLIKASI EVALUASI KINERJA INDIVIDU TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL



BAGAN ALUR EVALUASI KINERJA INDIVIDU TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL



BAGAN ALUR EVALUASI KINERJA INDIVIDU TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL



KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
DAERAH TERTINGGAL,



Dr. AGUSTOMI MASIK, M.Dev.Plg.
NIP. 19720808 199302 1 003

EVALUASI KINERJA TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL (TPP)

**Sesuai KepmenDesa PDT Nomor 294
Tahun 2025 dan
SK Kepala BPSDM Nomor 602 Tahun
2025**

**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah
Tertinggal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal**



MATERI BIMBINGAN TEKNIS EVKIN INDIVIDU TPP 2026

A. KEBIJAKAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU TPP

1. KEPMENDESA PDT NO. 294 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA.
2. KEPUTUSAN KEPALA BPSDM NO. 602 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL KEGIATAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU TPP.
3. SURAT KEPALA BPSDM NO. B-243/SDM.00.03/IV/2026 HAL. EVALUASI KINERJA INDIVIDU TPP, TANGGAL 7 APRIL 2026.

B. PENILAIAN EVALUASI KINERJA TPP OLEH PENGGUNA LAYANAN DAN SIMULASI

1. TATA CARA PENILAIAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU TPP OLEH PENGGUNA LAYANAN.
2. SIMULASI PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU TPP OLEH PENGGUNA LAYANAN.

C. PENILAIAN EVALUASI KINERJA TPP OLEH SUPERVISOR DALAM RANGKA MEMBANTU PPK DAN SIMULASI

1. TATA CARA PENILAIAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU TPP OLEH SUPERVISOR DALAM RANGKA MEMBANTU PPK.
2. SIMULASI PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU TPP OLEH SUPERVISOR DALAM RANGKA MEMBANTU PPK.

DISCLAIMER



A. PENGEMBANGAN APLIKASI DAN DATABASE

1. APLIKASI DRP MASIH PROSES PENGEMBANGAN (BELUM SELESAI), BARU DAPAT DIGUNAKAN UNTUK EVALUASI KINERJA INDIVIDU TPP.
2. DATABASE TPP PADA APLIKASI DRP EVKIN INDIVIDU MASIH MENGGUNAKAN DATABASE TPP PADA APLIKASI DRP LAMA (YANG SAAT INI DIGUNAKAN) DENGAN KONDISI LOKASI TUGAS PER DESEMBER 2025.
3. PENGEMBANGAN APLIKASI DRP MASIH DILAKUKAN DAN PENYESUAIAN LOKASI TUGAS DI APLIKASI EVKIN INI BARU AKAN DISESUAIKAN PADA PERIODE PENILAIAN TRIWULAN II (SEKITAR MEI-JUNI) SETELAH ST/SPMT KELUAR.

B. PERIODE PENILAIAN

SESUAI KEPMEN 294 DAN PTOK 602, PERIODE PENILAIAN DILAKSANAKAN SETIAP TANGGAL 20 BULAN KETIGA SAMPAI DENGAN TANGGAL 3 BULAN KEEMPAT. KHUSUS TRIWULAN I 2026, DIUBAH MENJADI PALING LAMBAT TANGGAL 30 APRIL 2026, SESUAI SURAT KEPALA BPSDM NO. B-243/SDM.00.03/IV/2026.

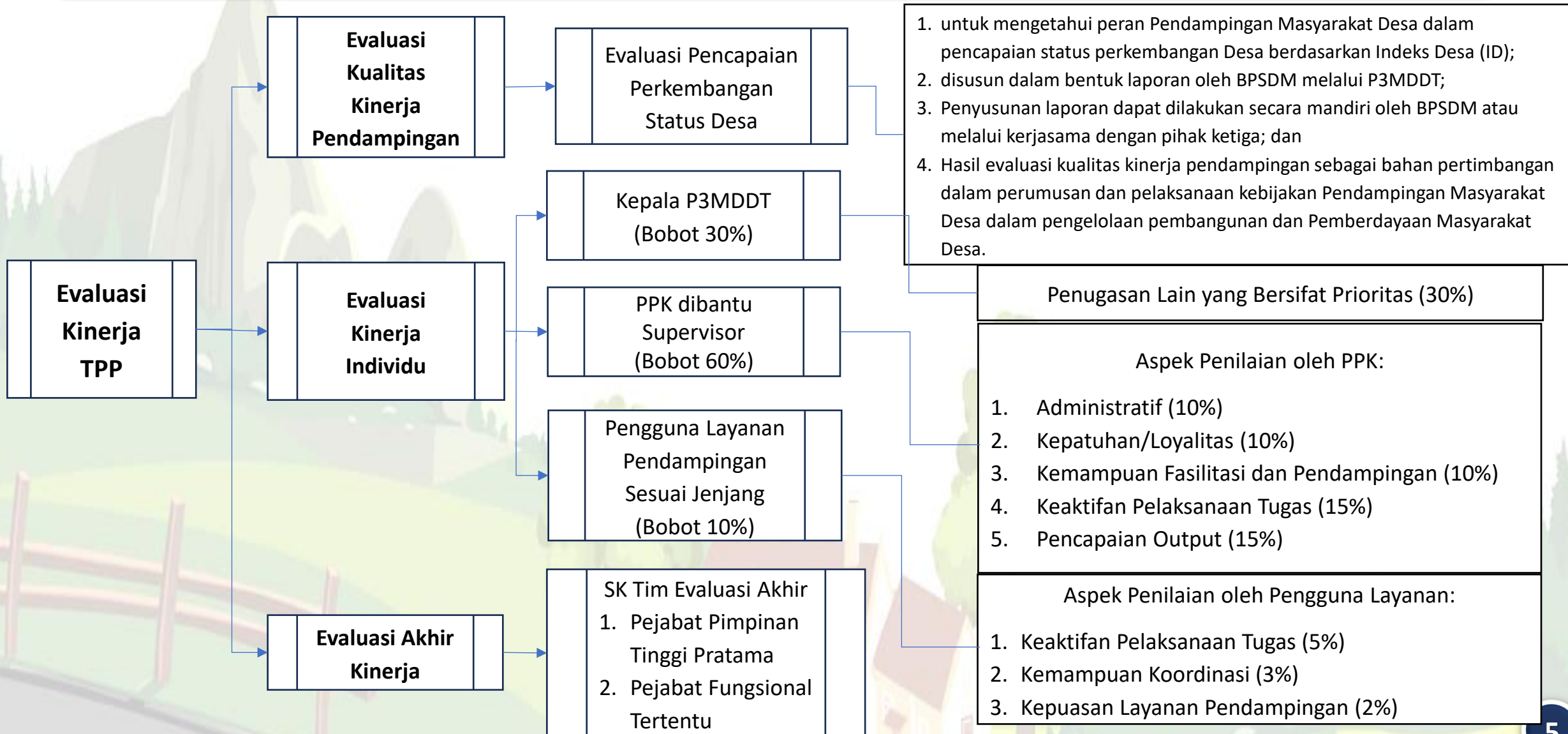
C. PENILAIAN

1. DENGAN KONDISI YANG BELUM IDEAL, MAKA PENILAIAN EVKIN INDIVIDU TPP TRIWULAN I TAHUN 2026, DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KONDISI YANG ADA DAN SUDAH DAPAT DILAKSANAKAN PENILAIAN OLEH SELURUH UNSUR PENILAI MULAI SAAT INI SAMPAI DENGAN TANGGAL **30 APRIL 2026 PALING LAMBAT**.
2. SUPERVISOR YANG DAPAT LOGIN PADA APLIKASI EVKIN INI **HANYA TPP YANG MEMILIKI JABATAN KOORDINATOR** (KOORD. NASIONAL; KOORD. PROVINSI; KOORD. KAB/KOTA; DAN KOORD. KECAMATAN) SESUAI **SK KEPALA BPSDM TANGGAL 19 FEBRUARI 2026**.

Regulasi Terkait Tenaga Pendamping Profesional (TPP)

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
4. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 294 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;
5. Keputusan Kepala BPSDM Nomor 602 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Evaluasi Kinerja Individu Tenaga Pendamping Profesional.

EVALUASI KINERJA TPP SESUAI KEPMENDESA PDT 294 TAHUN 2025



Ketentuan Pokok

- Evaluasi kinerja individu TPP dilaksanakan **oleh 3 (tiga) pihak**, yaitu: (i) Kepala P3MD; (ii) PPK Satuan Kerja BPSDM Pengelola TPP yang selanjutnya disebut PPK; dan (iii) **Pengguna Layanan Pendampingan secara berjenjang terdiri dari:**
 1. Kepala Desa/Pemerintah Desa untuk PLD;
 2. Camat/Pemerintah Kecamatan untuk PD;
 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota c.q. Dinas PMD Kabupaten/Kota untuk TAPM Kabupaten/Kota;
 4. Pemerintah Daerah Provinsi c.q. Dinas PMD Provinsi untuk TAPM Provinsi; dan
 5. BPSDM Kementerian c.q. P3MD untuk TAPM Pusat.
- Evaluasi kinerja oleh seluruh pihak penilai dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau triwulanan pada tahun anggaran berjalan, dengan batas waktu pengisian nilai selambat-lambatnya tanggal 3 (tiga) pada bulan ke 4 (empat) periode penilaian;
- Khusus penilaian kinerja pada triwulan ke 4 (empat), periode kinerja TPP yang dihitung adalah sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 15 November tahun anggaran berjalan. Batas waktu pengisian nilai selambat-lambatnya tanggal 15 November.

Ketentuan Pokok

- Rentang skor penilaian pada setiap aspek adalah 0 s.d. 100 (nol sampai dengan seratus);
- Predikat nilai berdasarkan rentang skor penilaian adalah A, B, dan C, sesuai formula sebagai berikut:
 - ✓ Nilai > 80 s.d. 100, di atas ekspektasi = Baik (A)
 - ✓ Nilai > 60 s.d. 80, sesuai ekspektasi = Cukup (B)
 - ✓ Nilai 0 s.d. 60, perlu perbaikan = Kurang (C)
- Kepala BPSDM menetapkan hasil evaluasi kinerja individu TPP dengan Keputusan Kepala BPSDM pada:
 - ✓ Setiap 3 (tiga) bulan/triwulanan, paling lambat tanggal 15 bulan ke 4 (empat) sesuai periode penilaian;
 - ✓ Setiap akhir tahun anggaran, paling lambat tanggal 17 November tahun anggaran berjalan.

1. Penilaian Evaluasi Kinerja oleh Kepala P3MD

- a. Kepala P3MD melakukan penilaian evaluasi kinerja terhadap seluruh TPP dari jenjang PLD sampai dengan TAPM Pusat, sesuai aspek penilaian yang telah ditetapkan;
- b. Untuk membantu evaluasi kinerja, Kepala P3MD dapat menugaskan tim evaluasi kinerja dalam lingkup kewenangan P3MD dengan memperhatikan hasil penilaian oleh PPK;
- c. Penilaian dilakukan dengan cara membuka akun penilai, dan melakukan pengisian nilai evaluasi kinerja individu TPP pada menu evaluasi kinerja yang tersedia di laman aplikasi DRP.

2. Penilaian Evaluasi Kinerja oleh PPK

- a. PPK melakukan penilaian evaluasi kinerja terhadap TPP jenjang PLD sampai dengan TAPM Provinsi sesuai wilayah kerja/penugasan;
- b. Pelaksanaan evaluasi kinerja, secara teknis dibantu oleh Koordinator TPP secara berjenjang;
- c. Apabila pada saat pelaksanaan evaluasi kinerja, tidak tersedia Koordinator TPP sesuai jenjang, PPK dapat menugaskan salah satu TPP pada jenjang bersangkutan untuk membantu pelaksanaan evaluasi kinerja;
- d. Dalam hal adanya kekosongan TPP pada jenjang penilai, maka penilaian dilakukan oleh penilai pada jenjang di atasnya;
- e. Evaluasi kinerja terhadap TAPM Pusat dilaksanakan secara langsung oleh PPK pengelola TAPM Pusat;
- f. Penilaian dilakukan dengan cara membuka akun penilai, dan melakukan pengisian nilai evaluasi kinerja individu TPP pada menu evaluasi kinerja yang tersedia di laman aplikasi DRP;
- g. PPK melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan hasil penilaian sesuai wilayah kerja/penugasan.

3. Penilaian Evaluasi Kinerja oleh Pengguna Layanan Pendampingan

- a. Pengguna Layanan Pendampingan melakukan penilaian evaluasi kinerja terhadap TPP pemberi layanan, yaitu:
 - Kepala Desa/Pemerintah Desa terhadap PLD yang bertugas di desa bersangkutan;
 - Camat/Pemerintah Kecamatan terhadap seluruh PD yang bertugas di kecamatan bersangkutan;
 - Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota c.q. Dinas PMD Kabupaten/Kota terhadap seluruh TAPM Kabupaten/Kota yang bertugas di kabupaten/kota bersangkutan;
 - Pemerintah Daerah Provinsi c.q. Dinas PMD Provinsi terhadap seluruh TAPM Provinsi yang bertugas di provinsi bersangkutan;
 - BPSDM Kementerian c.q. P3MD melalui PPK Pengelola TAPM Pusat terhadap seluruh TAPM Pusat;
- b. Penanggungjawab penilaian adalah pimpinan instansi/lembaga pengguna layanan pendampingan bersangkutan;
- c. Penilaian dilakukan dengan cara membuka akun penilai, dan melakukan pengisian nilai evaluasi kinerja individu TPP pada menu evaluasi kinerja yang tersedia di laman aplikasi DRP.

EVALUASI KINERJA INDIVIDU TPP SESUAI KEPMENDESA PDT 294 TAHUN 2025

No	Penilai dan Indikator Penilaian	Nilai dan Kategori	Bobot Nilai
I	Penilaian oleh Kepala P3MD (30%)		
	Penugasan lain yang bersifat prioritas sesuai dengan kebijakan Kementerian	A = Baik B = Cukup C = Kurang	30%
II	Penilaian oleh PPK (60%)		
	1. Administratif	A = Baik B = Cukup C = Kurang	10%
	2. Kepatuhan (loyalitas)	A = Baik B = Cukup C = Kurang	10%
	3. Kemampuan fasilitasi dan pendampingan	A = Baik B = Cukup C = Kurang	10%
	4. Keaktifan melaksanakan tugas pendampingan	A = Baik B = Cukup C = Kurang	15%
	5. Pencapaian hasil kerja pendampingan (<i>output</i>)	A = Baik B = Cukup C = Kurang	15%
III	Penilaian oleh Pengguna Layanan Pendampingan (10%)		
	1. Keaktifan melaksanakan tugas pendampingan;	A = Baik B = Cukup C = Kurang	5%
	2. Kemampuan koordinasi dengan pengguna layanan; dan	A = Baik B = Cukup C = Kurang	3%
	3. Kepuasan terhadap layanan pendampingan	A = Baik B = Cukup C = Kurang	2%

1. Indikator Penilaian oleh Kepala P3MD

- a. Indikator penilaian oleh Kepala P3MD terdiri dari 1 (satu) aspek, yaitu penugasan lain yang bersifat prioritas sesuai kebijakan Kementerian, dengan bobot nilai adalah 30%;
- b. Penilaian terhadap aspek penugasan lain yang bersifat prioritas sesuai dengan kebijakan Kementerian, diukur berdasarkan pada kemampuan TPP merespon, melaksanakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan penugasan lain dimaksud sesuai kebijakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

EVALUASI KINERJA INDIVIDU TPP SESUAI SK BPSDM NO. 602 TAHUN 2025

2. Indikator Penilaian oleh PPK dibantu supervisor

a. Administratif (10%)

Skor	Keterangan	Indikator
0 - 10	Apabila aspek administratif yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 10%	1. jumlah hari dan jam kerja dalam 3 bulan 2. jumlah kunjungan lapangan yang diwajibkan dalam 3 bulan 3. laporan data dan progres laporan dalam 3 bulan
11 - 20	Apabila aspek administratif yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 20%	
21 - 30	Apabila aspek administratif yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 30%	
31 - 40	Apabila aspek administratif yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 40%	
41 - 50	Apabila aspek administratif yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 50%	
51 - 60	Apabila aspek administratif yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 60%	
61 - 70	Apabila aspek administratif yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 70%	
71 - 80	Apabila aspek administratif yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 80%	
81 - 90	Apabila aspek administratif yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 90%	
91 - 100	Apabila aspek administratif yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan tercapai 100%	

EVALUASI KINERJA INDIVIDU TPP SESUAI SK BPSDM NO. 602 TAHUN 2025

2. Indikator Penilaian oleh PPK dibantu supervisor

b. Kepatuhan/Loyalitas (10%)

Skor	Keterangan	Indikator
0 - 10	Apabila aspek kepatuhan/loyalitas yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 10%	- jumlah hari kehadiran di lokasi tugas dalam 3 bulan - jumlah kehadiran dalam kegiatan rapat koordinasi TPP dalam 3 bulan - jumlah pelaksanaan tugas yang diperintahkan dalam 3 bulan
11 - 20	Apabila aspek kepatuhan/loyalitas yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 20%	
21 - 30	Apabila aspek kepatuhan/loyalitas yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 30%	
31 - 40	Apabila aspek kepatuhan/loyalitas yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 40%	
41 - 50	Apabila aspek kepatuhan/loyalitas yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 50%	
51 - 60	Apabila aspek kepatuhan/loyalitas yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 60%	
61 - 70	Apabila aspek kepatuhan/loyalitas yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 70%	
71 - 80	Apabila aspek kepatuhan/loyalitas yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 80%	
81 - 90	Apabila aspek kepatuhan/loyalitas yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 90%	
91 - 100	Apabila aspek kepatuhan/loyalitas yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan tercapai 100%	

EVALUASI KINERJA INDIVIDU TPP SESUAI SK BPSDM NO. 602 TAHUN 2025

2. Indikator Penilaian oleh PPK dibantu supervisor

c. Kemampuan Fasilitasi dan Pendampingan (10%)

Skor	Keterangan	Indikator
0 - 10	Apabila aspek kemampuan fasilitasi dan pendampingan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 10%	1. kapasitas sebagai TPP 2. capaian hasil pelaksanaan tugas 3. keaktifan melakukan fasilitasi sesuai jenjang dan bidang kerja
11 - 20	Apabila aspek kemampuan fasilitasi dan pendampingan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 20%	
21 - 30	Apabila aspek kemampuan fasilitasi dan pendampingan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 30%	
31 - 40	Apabila aspek kemampuan fasilitasi dan pendampingan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 40%	
41 - 50	Apabila aspek kemampuan fasilitasi dan pendampingan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 50%	
51 - 60	Apabila aspek kemampuan fasilitasi dan pendampingan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 60%	
61 - 70	Apabila aspek kemampuan fasilitasi dan pendampingan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 70%	
71 - 80	Apabila aspek kemampuan fasilitasi dan pendampingan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 80%	
81 - 90	Apabila aspek kemampuan fasilitasi dan pendampingan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 90%	
91 - 100	Apabila aspek kemampuan fasilitasi dan pendampingan dalam 3 (tiga) bulan dinilai memenuhi 100%	

EVALUASI KINERJA INDIVIDU TPP SESUAI SK BPSDM NO. 602 TAHUN 2025

2. Indikator Penilaian oleh PPK dibantu supervisor

d. Keaktifan Melaksanakan Tugas Pendampingan (15%)

Skor	Keterangan	Indikator
0 - 10	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 10%	jumlah hari aktif melaksanakan tugas dalam 3 bulan
11 - 20	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 20%	
21 - 30	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 30%	
31 - 40	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 40%	
41 - 50	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 50%	
51 - 60	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 60%	
61 - 70	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 70%	
71 - 80	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 80%	
81 - 90	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 90%	
91 - 100	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan tercapai 100%	

EVALUASI KINERJA INDIVIDU TPP SESUAI SK BPSDM NO. 602 TAHUN 2025

2. Indikator Penilaian oleh PPK dibantu supervisor

e. Pencapaian Hasil Kerja Pendampingan/Output (15%)

Skor	Keterangan	Indikator
0 - 10	Apabila aspek pencapaian hasil kerja yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 10%	- Progres realisasi rencana kerja - Capaian hasil kerja sesuai jenjang dan bidang kerja
11 - 20	Apabila aspek pencapaian hasil kerja yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 20%	
21 - 30	Apabila aspek pencapaian hasil kerja yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 30%	
31 - 40	Apabila aspek pencapaian hasil kerja yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 40%	
41 - 50	Apabila aspek pencapaian hasil kerja yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 50%	
51 - 60	Apabila aspek pencapaian hasil kerja yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 60%	
61 - 70	Apabila aspek pencapaian hasil kerja yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 70%	
71 - 80	Apabila aspek pencapaian hasil kerja yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 80%	
81 - 90	Apabila aspek pencapaian hasil kerja yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 90%	
91 - 100	Apabila aspek pencapaian hasil kerja yang dicapai dalam 3 (tiga) bulan tercapai 100%	

3. Indikator Penilaian oleh Pengguna Layanan Pendampingan

a. Keaktifan Melaksanakan Tugas Pendampingan (5%)

Skor	Keterangan	Indikator
0 - 10	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 10%	1. keaktifan memfasilitasi dan mendampingi dalam 3 bulan 2. jumlah kehadiran di lokasi tugas dalam 3 bulan
11 - 20	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 20%	
21 - 30	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 30%	
31 - 40	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 40%	
41 - 50	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 50%	
51 - 60	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 60%	
61 - 70	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 70%	
71 - 80	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 80%	
81 - 90	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan kurang dari 90%	
91 - 100	Apabila aspek keaktifan melaksanakan tugas dalam 3 (tiga) bulan mencapai 100%	

3. Indikator Penilaian oleh Pengguna Layanan Pendampingan

b. Kemampuan Koordinasi dengan Pengguna Layanan (3%)

Skor	Keterangan	Indikator
0 - 10	Apabila aspek kemampuan koordinasi dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 10%	1. kemudahan berkoordinasi apabila dibutuhkan dalam 3 bulan 2. keaktifan berkoordinasi di lokasi tugas dalam 3 bulan
11 - 20	Apabila aspek kemampuan koordinasi dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 20%	
21 - 30	Apabila aspek kemampuan koordinasi dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 30%	
31 - 40	Apabila aspek kemampuan koordinasi dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 40%	
41 - 50	Apabila aspek kemampuan koordinasi dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 50%	
51 - 60	Apabila aspek kemampuan koordinasi dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 60%	
61 - 70	Apabila aspek kemampuan koordinasi dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 70%	
71 - 80	Apabila aspek kemampuan koordinasi dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 80%	
81 - 90	Apabila aspek kemampuan koordinasi dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 90%	
91 - 100	Apabila aspek kemampuan koordinasi dalam 3 (tiga) bulan dinilai mencapai 100%	

3. Indikator Penilaian oleh Pengguna Layanan Pendampingan

c. Kepuasan Terhadap Layanan Pendampingan (2%)

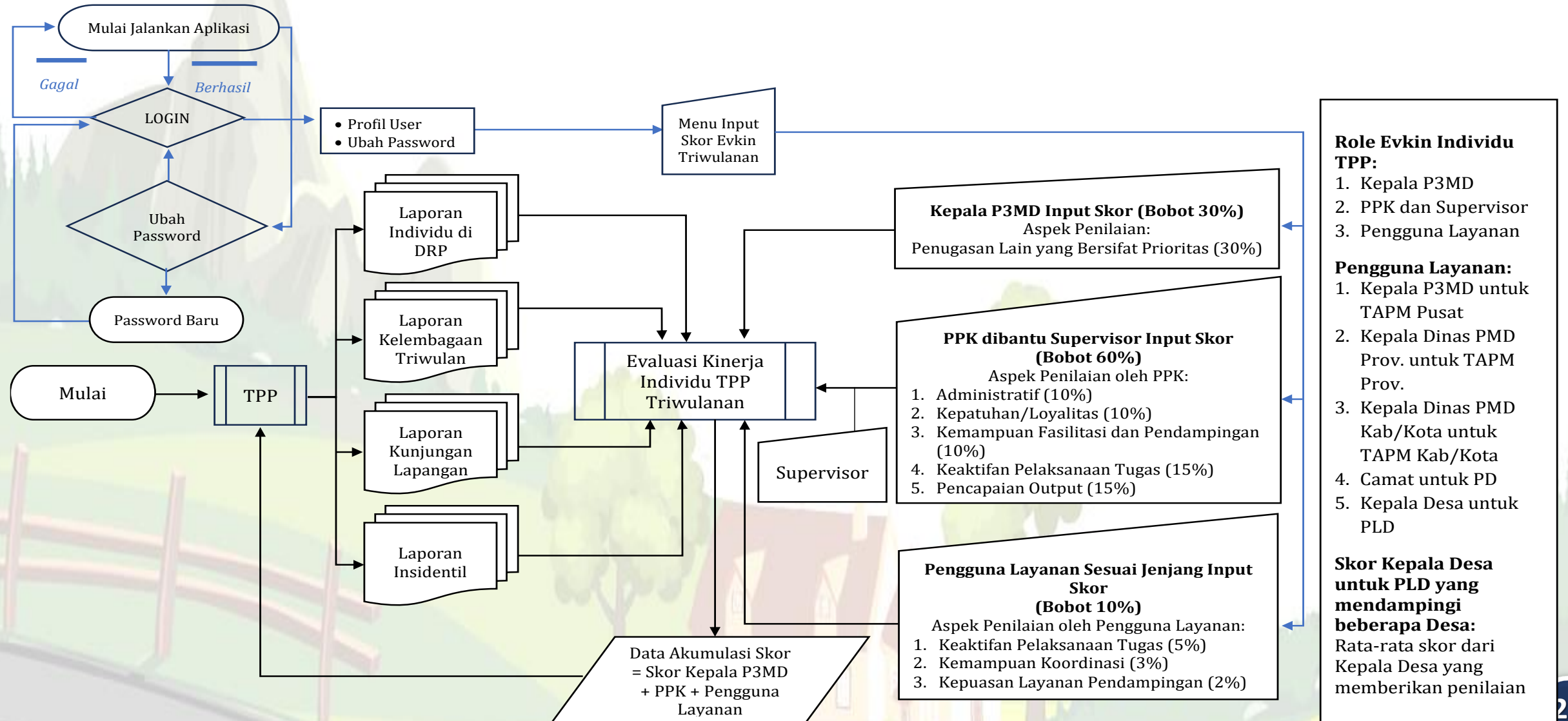
Skor	Keterangan	Indikator
0 - 10	Apabila aspek kepuasan terhadap layanan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 10%	tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh TPP dalam 3 bulan
11 - 20	Apabila aspek kepuasan terhadap layanan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 20%	
21 - 30	Apabila aspek kepuasan terhadap layanan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 30%	
31 - 40	Apabila aspek kepuasan terhadap layanan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 40%	
41 - 50	Apabila aspek kepuasan terhadap layanan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 50%	
51 - 60	Apabila aspek kepuasan terhadap layanan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 60%	
61 - 70	Apabila aspek kepuasan terhadap layanan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 70%	
71 - 80	Apabila aspek kepuasan terhadap layanan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 80%	
81 - 90	Apabila aspek kepuasan terhadap layanan dalam 3 (tiga) bulan dinilai kurang dari 90%	
91 - 100	Apabila aspek kepuasan terhadap layanan dalam 3 (tiga) bulan dinilai mencapai 100%	

Dalam hal penyediaan, verifikasi, dan penggunaan akun penilaian oleh semua pihak penilai belum tersedia secara memadai pada laman aplikasi DRP, maka penilaian dilakukan oleh Kepala P3MD dengan cara:

1. Mengkaji validitas hasil DRP;
2. Kesesuaian antara kualitas dan/atau kompetensi dengan kebutuhan pendampingan dan arah kebijakan dan program Kementerian; dan/atau
3. Kepatuhan terhadap kode etik dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

APLIKASI EVALUASI KINERJA INDIVIDU TPP SESUAI KEPMENDESA PDT 294 TAHUN 2025

Bagan Alur Penilaian Evaluasi Kinerja TPP 2025



TATA CARA EVALUASI KINERJA INDIVIDU TPP OLEH PENGGUNA LAYANAN

1. BPSDM – TAPM Pusat
2. Kepala Dinas PMD Prov. – TAPM Prov.
3. Kepala Dinas PMD Kab/Kota – TAPM Kab/Kota
4. Camat - PD
5. Kepala Desa - PLD

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah
Tertinggal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal



PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH PENGGUNA LAYANAN

LOGIN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP

1. Buka browser pada laptop/komputer masing-masing.

2. Masuk/Login ke website: <https://dailyreport.kemendesa.go.id>.

3. Setelah masuk/login di web: <https://dailyreport.kemendesa.go.id/login>, selanjutnya klik “Pengguna Layanan”.

4. Setelah klik menu “Pengguna Layanan”, selanjutnya isi kolom “Username” dan “Password” dengan format PL+Kode Wilayah.

Format akun Pengguna Layanan Desa (Kepala Desa):

Username : PL1101012002 (P=Pengguna, L=Layanan, 11=Kode Provinsi, 1101=Kode Kabupaten, 110101=Kode Kecamatan, 1101012002=Kode Desa)

Password : PL1101012001 (password standar sama dengan username)

Contoh untuk akun Pengguna Layanan Desa (Kepala Desa):

Username : PL1101012002

Password : PL1101012002 (password standar sama dengan username)

Contoh untuk akun Pengguna Layanan Dinas PMD Kab/Kota (Kepala DPMD):

Username : PL1101

Password : PL1101 (password standar sama dengan username)

Contoh untuk akun Pengguna Layanan Kecamatan (Camat):

Username : PL110101

Password : PL110101 (password standar sama dengan username)

Contoh untuk akun Pengguna Layanan Dinas PMD Prov (Kepala DPMD):

Username : PL11

Password : PL11 (password standar sama dengan username)

5. Setelah mengisi username dan password, selanjutnya menunggu proses validasi akun melalui “cloudflare”

6. Setelah muncul “Berhasil”, selanjutnya klik “Masuk → ”

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH PENGGUNA LAYANAN

LOGIN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP

dailyreport.kemendesa.go.id/login

Masuk/Login ke website: <https://dailyreport.kemendesa.go.id>

Kelola Aktivitas Harian Pendamping Desa

Catat kegiatan, pantau progres, dan kirim laporan harian secara cepat, rapi, dan terstruktur.

Checklist kegiatan harian

Kegiatan beres

Masuk ke Dashboard

Gunakan akun Anda untuk mengelola laporan harian.

Pengguna Layanan Admin

Kepala Desa, Camat, Dinas PMD Kabupaten, Dinas PMD Provinsi, dan BPSPDM. Login menggunakan username yang digenerate sistem.

Username

Contoh: PL3201010001

Format: PL + kode Desa / kode Kecamatan / kode Kabupaten / kode Provinsi

Password

Ingat saya Lupa Password?

Berhasil!

Masuk →

Contoh Format akun Pengguna Layanan:

- Username: PL1101012002**
(P=Pengguna, L=Layanan, 11=Kode Provinsi, 1101=Kode Kabupaten, 110101=Kode Kecamatan, 1101012002=Kode Desa)
- Password: PL1101012002** (password standar sama dengan username)

Setelah muncul "Berhasil", selanjutnya klik "Masuk →"

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia

Daily Report Pendamping © 2026

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH PENGGUNA LAYANAN

SETUP AKUN – LANGKAH AWAL

1. GANTI PASSWORD

Masukkan **password standar/password lama** yang sebelumnya digunakan pada saat login awal

Masukkan **password baru** yang akan digunakan pada saat login selanjutnya

Syarat password baru:

- Minimal 6 karakter
- Berbeda dengan password lama

Masukkan **kembali password baru** (harus sama persis dengan password baru pada kolom sebelumnya)

2. IDENTITAS PEMULIHAN AKUN

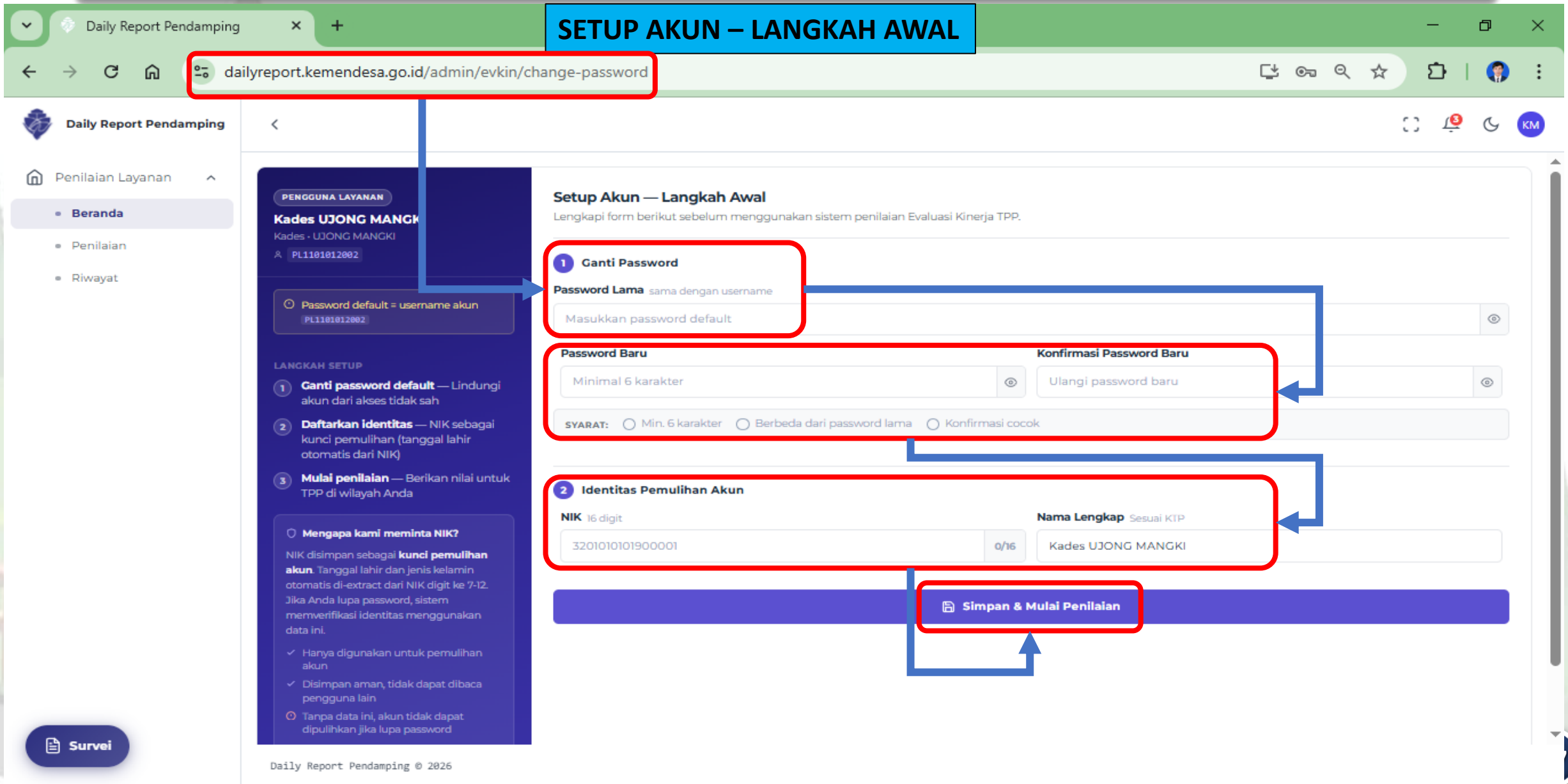
Masukkan **NIK** pemegang akun sebagai Pengguna Layanan (Kepala Dinas PMD Prov; Kepala Dinas PMD Kab/Kota; Camat atau Kepala Desa), pastikan 16 digit angka sesuai KTP.

Masukkan **Nama Lengkap** sesuai KTP pemegang akun sebagai Pengguna Layanan (Nama Kepala Dinas PMD Prov; Kepala Dinas PMD Kab/Kota; Camat atau Kepala Desa)

3. SIMPAN & MULAI PENILAIAN

Klik “Simpan & Mulai Penilaian”, password berubah ke password baru dan akan langsung masuk pada laman penilaian

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH PENGGUNA LAYANAN



PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH PENGGUNA LAYANAN

BERANDA – PENILAIAN - RIWAYAT

1. BERANDA

Berisi informasi:

1. Tanggal tenggat waktu penilaian
2. Jumlah TPP di wilayah, jumlah sudah dinilai, jumlah belum dinilai, Bobot dan Kontribusi
3. Progres penilaian
4. Alur evaluasi sesuai periode penilaian
5. Panduan Penilaian dan Bobot Penilaian
6. Aspek penilaian dan bobot persentase masing-masing aspek penilaian

2. PENILAIAN

Berisi informasi:

1. Periode penilaian dan jumlah sisa hari penilaian (Tutup dalam Hari)
2. Peran Anda sebagai Pengguna Layanan dan Bobot penilaian (10%)
3. Daftar nama semua TPP yang harus dinilai, jumlah belum dinilai, jumlah sudah dinilai

Tata Cara Penilaian:

1. Klik pada nama TPP yang akan dinilai
2. Isi form penilaian pada 3 aspek penilaian dengan cara digeser atau diketik langsung skor nilai pada kotak skor nilai
3. Berikan catatan atas kinerja TPP yang dinilai tersebut
4. Klik “Simpan & Kirim”, apabila berhasil akan muncul popup informasi “success, Penilaian Berhasil Disimpan”
5. Setelah selesai penilaian, akan muncul TPP lain yang belum dinilai, apabila semua telah dinilai, akan kembali ke halaman penilaian atau klik tombol X (tutup) form penilaian

3. RIWAYAT

Berisi informasi:

1. Periode penilaian dan tanggal tenggat waktu penilaian
2. Jumlah TPP di wilayah, jumlah sudah dinilai, jumlah belum dinilai, Bobot dan Kontribusi
3. Riwayat penilaian sebelumnya

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH PENGGUNA LAYANAN

Beranda – PENILAIAN - RIWAYAT

dailyreport.kemendesa.go.id/admin/evkin/scoring

Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Periode Kinerja: 2026-01-01 – 2026-03-31 | Input: 20 Mar 2026 – 3 Apr 2026 | Status: **OPEN**

Tenggat penilaian 2 hari lagi – 3 Apr 2026
Anda belum memberikan penilaian untuk **1 PLD**. Nilai yang tidak tersubmit sebelum periode tutup akan mengakibatkan komponen Pengguna Layanan (10%) bernilai 0.

PLD DI WILAYAH ANDA
1
UJONG MANGKI

SUDAH DINILAI
0
Nilai tersimpan

BEUM DINILAI
1
Perlu input segera

BOBOT KONTRIBUSI
10%
Dari skor final TPP

PROGRESS PENILAIAN
0% selesai
■ Sudah dinilai (0)
■ Belum dinilai (1)

ALUR EVALUASI Q1 2026

- Periode OPEN
Mulai 2026-01-01 - Otomatis dibuka sistem
- Input Penilaian (sedang berjalan)
Pengguna Layanan, Supervisor, PSMD menilai secara paralel
- Verifikasi PPK
PPK menyetujui atau memodifikasi skor supervisor
- Kalkulasi & Publikasi
Skor final dihitung - Hasil dapat dilihat semua TPP dan penilai

PANDUAN PENILAIAN PENGGUNA LAYANAN

Peran Anda: Pengguna Layanan — Bobot 10% dari Skor Final
Sebagai Kades UJONG MANGKI, Anda menilai TPP yang bertugas di wilayah Anda berdasarkan pengalaman nyata menerima layanan pendampingan. Penilaian Anda bersifat independen dan dinilai terpisah dari supervisor (60%) dan Kepala PSMD (30%).

5%
Kesaktitan Melaksanakan Tugas
Kehadiran aktif, ketepatan di kegiatan desa, konsistensi menjalankan tugas pendampingan di wilayah kerja selama periode evaluasi.

3%
Kemampuan Koordinasi
Kemampuan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan desa, kehadiran di rapat/musyawarah, dan kualitas komunikasi dengan perangkat desa.

2%
Kepuasan Terhadap Layanan
Tingkat kepuasan terhadap hasil kerja pendampingan dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat desa.

Skor Pengguna Layanan = (Kesaktitan*50%) + (Koordinasi*30%) + (Kepuasan*20%) - kemudian dikalikan 10% untuk kontribusi ke skor final TPP.

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH PENGGUNA LAYANAN

BERANDA – PENILAIAN - RIWAYAT

dailyreport.kemendesa.go.id/admin/evkin/scoring?tab=penilaian

Daily Report Pendamping

Penilaian Layanan

- Beranda
- Penilaian**
- Riwayat

Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Periode kinerja: 2026-01-01 – 2026-03-31 · Input: 20 Mar 2026 – 3 Apr 2026 | Status: **OPEN** | 1/1 dinilai | **Tutup dalam 2 hari**

Beranda **Penilaian selesai** Riwayat

Peran Anda: Pengguna Layanan — Bobot 10%
Nilai yang Anda berikan berdasarkan pengalaman langsung menerima layanan pendampingan dari PLD. Klik kartu PLD untuk membuka form penilaian.

Semua **1** Belum Dinilai **0** Sudah Dinilai **1**

DAFTAR TPP — UJONG MANGKI 1 dari 1 PLD

Contoh yang sudah dinilai

SA Saiful Amin, S.Sos
PLD · Bakongan, KAB. ACEH SELATAN · NIK [REDACTED] **Sudah dinilai 8.13/10** Detail

Contoh yang belum dinilai

A Alyuwaini
TAPM · ACEH SELATAN · NIK [REDACTED] **Belum dinilai Berikan Nilai**

AS Arjuna, SE
TAPM · ACEH SELATAN · NIK [REDACTED] **Belum dinilai Berikan Nilai**

C CHAIRULLAH
TAPM · ACEH SELATAN · NIK [REDACTED] **Belum dinilai Berikan Nilai**

IS Irwami, ST
TAPM · ACEH SELATAN · NIK [REDACTED] **Belum dinilai Berikan Nilai**

Survei

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH PENGGUNA LAYANAN

BERANDA – **PENILAIAN** - RIWAYAT

dailyreport.kemendesa.go.id/admin/evkin/scoring?tab=penilaian

90%

Success
Penilaian berhasil disimpan.

Daily Report Pendamping

Penilaian Layanan

- Beranda
- Penilaian**
- Riwayat

Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Periode kinerja: 2026-01-01 – 2026-03-31 · Input: 20 Mar 2026 – 30 Apr 2026 | Status: **OPEN**

Beranda Penilaian **3 belum** Riwayat

Peran Anda: Pengguna Layanan — Bobot 10%
Nilai yang Anda berikan berdasarkan pengalaman langsung menerima layanan pendampingan dari PLD. Klik kartu PLD

Semua **4** Belum Dinilai **3** Sudah Dinilai **1**

DAFTAR TPP — PROVINSI ACEH

- BS Busra ST, MM
TAPM PROVINSI · · NIK [REDACTED]
- IS Irwansyah ST**
TAPM PROVINSI · · NIK [REDACTED]
- YS Yosi Suryaningrat
TAPM PROVINSI · · NIK [REDACTED]
- Z Zulfahmi
TAPM PROVINSI · · NIK [REDACTED]

Form Penilaian
Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

IS Irwansyah ST
TAPM PROVINSI · · NIK [REDACTED]

Belum dinilai
Bobot sup. 10%

SKOR AKUMULASI SEMENTARA **7.99** 10 Predikat B

3 INDIKATOR PENGGUNA LAYANAN

- Keaktifan Melaksanakan Tugas** 5% **72**
Kehadiran aktif, keterlibatan di kegiatan desa, konsistensi menjalankan tugas pendampingan di wilayah kerja selama periode evaluasi.
- Kemampuan Koordinasi** 5% **87**
Kemampuan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan desa, kehadiran di rapat/musyawarah, dan kualitas komunikasi dengan perangkat desa.
- Kepuasan Terhadap Layanan** 2% **89**
Tingkat kepuasan terhadap hasil kerja pendampingan dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat desa.

CATATAN (opsional)
Catatan kinerja atas kinerja ybs selama periode penilaian

Batal **7.99/10** Predikat B **Simpan & Kirim**

Daily Report Pendamping © 2026

BERANDA – **PENILAIAN** - RIWAYAT

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH PENGGUNA LAYANAN

The screenshot displays the 'Daily Report Pendamping' application interface. The browser address bar shows the URL: `dailyreport.kemendesa.go.id/admin/evkin/scoring?tab=riwayat`. The page title is 'BERANDA – PENILAIAN - RIWAYAT'. The sidebar on the left contains the following menu items: 'Penilaian Layanan', 'Beranda', 'Penilaian', and 'Riwayat' (which is highlighted with a red box). The main content area features a green header bar for 'Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026' with a status of 'OPEN' and a progress bar indicating '1/1 dinilai'. Below this, there are tabs for 'Beranda', 'Penilaian', 'selesai', and 'Riwayat' (highlighted with a red box). The 'Riwayat Penilaian' section shows 'Kades · UJONG MANGKI · 0 periode' and a message: 'Tidak ada riwayat dengan filter ini.' The bottom left corner has a 'Survei' button, and the bottom right corner shows the user profile 'KM'.

PROFILE

Berisi informasi:

1. Nama Pemilik Akun Pengguna Layanan
2. Pengguna Layanan – Dinas PMD/Camat/Desa
3. Jabatan Pemilik Akun
4. Wilayah TPP yang dinilai
5. Profile (untuk ubah profile dan password)
6. Logout

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH PENGGUNA LAYANAN

MENU PROFILE, EDIT PROFILE, UBAH PASSWORD DAN LOGOUT

The screenshot displays the 'Daily Report Pendamping' application interface. The browser address bar shows the URL `dailyreport.kemendes.go.id/admin/evkin/scoring?tab=riwayat`. The left sidebar contains a menu with 'Beranda', 'Penilaian', and 'Riwayat'. The main content area shows a header for 'Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026' with a status of 'OPEN'. Below this is a tabbed interface with 'Beranda', 'Penilaian', and 'Riwayat'. The 'Riwayat' tab is active, showing 'Riwayat Penilaian' for 'Kades · UJONG MANGKI · 0 periode'. A message states 'Tidak ada riwayat dengan filter ini.' On the right, a user profile dropdown menu is open, showing the user's name 'Kades UJONG MANGKI' and role 'Pengguna Layanan — Kades'. The menu includes options for 'Jabatan Kades', 'Wilayah UJONG MANGKI', 'Profile', and 'Logout'. A blue arrow points from the 'Riwayat' tab to the profile menu.

Daily Report Pendamping © 2026

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH PENGGUNA LAYANAN

MENU PROFILE, EDIT PROFILE, UBAH PASSWORD DAN LOGOUT

dailyreport.kemendesa.go.id/admin/profile

Daily Report Pendamping

Penilaian Layanan

- Beranda
- Penilaian
- Riwayat

Kades UJONG MANGKI Aktif

Informasi Profil

INFORMASI AKUN

USERNAME	PL1
NIK	
JABATAN	Kades
WILAYAH	UJONG MANGKI
LEVEL WILAYAH	DESA
TARGET JENJANG TPP	PLD
STATUS PASSWORD	Sudah diubah

DATA DAPAT DIUBAH

NAMA LENGKAP *

Kades UJONG MANGKI

Simpan Perubahan

Kades UJONG MANGKI
Pengguna Layanan — Kades

Jabatan: Kades
Wilayah: UJONG MANGKI

Profile

Logout

Survei

Daily Report Pendamping © 2026

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH PENGGUNA LAYANAN

MENU PROFILE, EDIT PROFILE, UBAH PASSWORD DAN LOGOUT

The screenshot displays the 'Daily Report Pendamping' application interface. The browser address bar shows the URL `dailyreport.kemendesa.go.id/admin/profile`. The left sidebar contains the following menu items: **Penilaian Layanan**, **Beranda**, **Penilaian**, and **Riwayat**. The main content area is titled 'Kades UJONG MANGKI' and includes a status indicator 'Aktif'. Below the header, there are two tabs: 'Informasi Profil' and 'Ubah Password'. The 'Ubah Password' tab is selected and highlighted with a red box. The password change form contains the following fields and buttons:

- GANTI PASSWORD** section with a note: 'Password minimal 6 karakter.'
- PASSWORD SAAT INI *** field with the placeholder 'Password lama'.
- PASSWORD BARU *** field with the placeholder 'Minimal 6 karakter'.
- KONFIRMASI PASSWORD BARU *** field with the placeholder 'Ulangi password baru'.
- Ubah Password** button at the bottom right of the form.

On the right side of the interface, there is a user profile card for 'Kades UJONG MANGKI' with the role 'Pengguna Layanan — Kades'. It includes fields for 'Jabatan' (Kades) and 'Wilayah' (UJONG MANGKI). Below the card, there are two buttons: 'Profile' and 'Logout', both highlighted with red boxes. Blue arrows indicate the flow from the 'Ubah Password' button in the main form to the 'Profile' button in the user card, and from the 'Profile' button to the 'Logout' button.

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH PENGGUNA LAYANAN

MENU PROFILE, EDIT PROFILE, UBAH PASSWORD DAN LOGOUT

The screenshot displays the 'Daily Report Pendamping' application interface. The browser address bar shows the URL `dailyreport.kemendes.go.id/admin/evkin/scoring?tab=riwayat`. The left sidebar contains a menu with 'Penilaian Layanan' expanded, showing 'Beranda', 'Penilaian', and 'Riwayat'. The main content area shows a header for 'Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026' with a status of 'OPEN'. Below this is a tab bar with 'Beranda', 'Penilaian', 'selesai', and 'Riwayat'. The 'Riwayat' tab is active, displaying 'Riwayat Penilaian' for 'Kades · UJONG MANGKI · 0 periode'. A message states 'Tidak ada riwayat dengan filter ini.' On the right, a user profile dropdown menu is open, showing the user 'Kades UJONG MANGKI' with the role 'Pengguna Layanan — Kades'. The menu includes options for 'Jabatan', 'Wilayah', 'Profile', and 'Logout'. A blue arrow points from the 'Logout' option in the menu to the 'Logout' button in the bottom right corner of the application.

Daily Report Pendamping

Penilaian Layanan

- Beranda
- Penilaian
- Riwayat

Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Periode kinerja: 2026-01-01 – 2026-03-31 · Input: 20 Mar 2026 – 3 Apr 2026 | Status: OPEN

Beranda Penilaian selesai Riwayat

Riwayat Penilaian

Kades · UJONG MANGKI · 0 periode

Tidak ada riwayat dengan filter ini.

Kades UJONG MANGKI
Pengguna Layanan — Kades

Jabatan Kades
Wilayah UJONG MANGKI

Profile

Logout

Survei

Daily Report Pendamping © 2026

TATA CARA EVALUASI KINERJA INDIVIDU TPP OLEH **SUPERVISOR** DALAM RANGKA MEMBANTU PPK

1. Kornas Menilai TAPM Provinsi
2. Korprov Menilai TAPM Kab/Kota
3. Korkab Menilai PD
4. Korcam Menilai PLD

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah
Tertinggal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal



PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH SUPERVISOR

LOGIN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP

1. Buka browser pada laptop/komputer masing-masing

2. Masuk/Login ke website: <https://dailyreport.kemendesa.go.id>

3. Setelah masuk/login di web: <https://dailyreport.kemendesa.go.id/login>, selanjutnya klik “Supervisor”

4. Setelah klik menu “Supervisor”, selanjutnya isi kolom “Username” dengan NIK, dan “Password” dengan NIK

Format akun Supervisor:

Username : NIK (NIK Kornas, Korprov, Korkab, Korcam)

Password : NIK (password standar sama dengan username)

Setelah berhasil login, password wajib diubah agar tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab

5. Setelah mengisi username dan password, selanjutnya menunggu proses validasi akun melalui “cloudflare”

6. Setelah muncul “Berhasil”, selanjutnya klik “Masuk→”

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH SUPERVISOR

dailyreport.kemendesa.go.id/login

Masuk/Login ke website: <https://dailyreport.kemendesa.go.id>

80% ☆

Sign in



Daily Report
Pendamping

Kelola Aktivitas Harian Pendamping Desa

Catat kegiatan, pantau progres, dan kirim laporan cepat, rapi, dan terstruktur.

Checklist kegiatan harian

Kegiatan berbasis lokasi

Username isi dengan NIK

1. Koordinator Nasional
2. Koordinator Provinsi
3. Koordinator Kab/Kota
4. Koordinator Kecamatan

Password isi dengan NIK

1. Koordinator Nasional
2. Koordinator Provinsi
3. Koordinator Kab/Kota
4. Koordinator Kecamatan

PASSWORD WAJIB DIUBAH SETELAH BERHASIL LOGIN

Masuk ke Dashboard

Gunakan akun Anda untuk mengelola laporan harian.

 **Supervisor**

 Pengguna Layanan

 Admin

Khusus Supervisor: PD, TAPM Kabupaten, TAPM Provinsi, dan TAPM Pusat. Login menggunakan NIK 16 digit. PLD tidak dapat login melalui portal ini.

NIK

Masukkan NIK (16 digit)

Password

Ingat saya

Lupa Password?

Berhasil!

Masuk →

Daily Report Pendamping © 2026

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH SUPERVISOR

BERANDA – PENILAIAN – STATUS PPK – RIWAYAT

1. BERANDA

Berisi informasi:

1. Tanggal tenggat waktu penilaian
2. Jumlah TPP di wilayah, jumlah sudah dinilai, jumlah belum dinilai, Bobot dan Kontribusi
3. Progres penilaian
4. Alur evaluasi sesuai periode penilaian
5. Status PPK
6. Riwayat

2. PENILAIAN

3. Status PPK

Berisi informasi:

1. Status Verifikasi oleh PPK
2. Data TPP di wilayah, yang sudah dinilai, dan status verifikasi oleh PPK

Berisi informasi:

1. Periode penilaian dan jumlah sisa hari penilaian (Tutup dalam Hari)
2. Peran Anda sebagai Supervisor dan Bobot penilaian (60%)
3. Daftar nama semua TPP yang harus dinilai, jumlah belum dinilai, jumlah sudah dinilai, Alih verifikasi

Tata Cara Penilaian:

1. Klik pada nama TPP yang akan dinilai
2. Isi form penilaian pada 5 aspek penilaian dengan cara digeser atau diketik langsung skor nilai pada kotak skor nilai
3. Berikan catatan atas kinerja TPP yang dinilai tersebut, baik catatan per aspek maupun catatan umum
4. Klik “Simpan & Kirim”, apabila berhasil akan muncul popup informasi “success, Penilaian Berhasil Disimpan”
5. Setelah selesai penilaian, akan muncul TPP lain yang belum dinilai, apabila semua telah dinilai, akan kembali ke halaman penilaian atau klik tombol X (tutup) form penilaian

4. RIWAYAT

Berisi informasi:

1. Periode penilaian dan tanggal tenggat waktu penilaian
2. Jumlah TPP di wilayah, jumlah sudah dinilai, jumlah belum dinilai, Bobot dan Kontribusi
3. Riwayat penilaian sebelumnya

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH SUPERVISOR

BERANDA – PENILAIAN – STATUS PPK – RIWAYAT

The screenshot displays the 'Daily Report Pendamping' application interface for supervisors. The browser address bar shows `dailyreport.kemendesa.go.id/admin/evkin/penilaian`. The sidebar menu on the left includes 'Evaluasi Kinerja' (checked) and its sub-items: 'Beranda', 'Penilaian', 'Status PPK', and 'Riwayat'. The main content area features a top banner for 'Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026' with a status of 'OPEN' and a progress bar showing '1/133 TPP dinilai'. Below this is a navigation bar with 'Beranda' (selected), 'Penilaian' (132 belum), 'Status PPK', and 'Riwayat'. A blue information box states: 'Periode penilaian sedang berjalan — TPP yang perlu dinilai: 132. Nilai yang Anda berikan sebagai TAPM PUSAT akan diteruskan ke PPK untuk diverifikasi. Deadline: 30 Apr 2026.' A summary card displays five metrics: 'TOTAL TPP 133 Bawahan aktif', 'SUDAH DINILAI 1 Tersimpan & dikirim', 'BELUM DINILAI 132 Perlu input segera', 'MENUNGGU PPK 1 Proses verifikasi', and 'ALIH VERIFIKASI 0 Koordinator pengganti aktif'. A 'PROGRESS PENILAIAN' section shows a 1% completion chart with a legend: 'Sudah dinilai (1)' (green) and 'Belum dinilai (132)' (orange). A detailed 'ALUR EVALUASI EVALUASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026' flowchart outlines the process: 'Periode OPEN' (20 Mar 2026 - Otomatis dibuka oleh sistem), 'Input Penilaian (sedang berjalan)' (20 Mar 2026 - 30 Apr 2026 - Supervisor, P3MD, Pengguna Layanan menilai), 'Verifikasi PPK' (PPK menyetujui atau memodifikasi skor supervisor), and 'Kalkulasi & Publikasi'. A 'Survei' button is located at the bottom left. The footer reads 'Daily Report Pendamping © 2026'.

Survei

Daily Report Pendamping © 2026

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH SUPERVISOR

BERANDA – PENILAIAN – STATUS PPK – RIWAYAT

dailyreport.kemendes.go.id/admin/evkin/penilaian?tab=penilaian

Daily Report Pendamping

Evaluasi Kinerja

- Beranda
- Penilaian**
- Status PPK
- Riwayat

Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Periode kinerja: 1 Jan 2026 – 31 Mar 2026 · Input: 20 Mar 2026 – 30 Apr 2026
Status: **OPEN** 1/133 TPP dinilai **Tutup dalam 23 hari**

Penilaian 132 belum Status PPK Riwayat

Peran Anda: Supervisor (TAPM PUSAT) — Bobot 60%
Nilai yang Anda berikan akan diteruskan ke PPK untuk diverifikasi. PPK dapat menyetujui atau memodifikasi skor dengan wajib menyertakan justifikasi tertulis.

DAFTAR TPP WILAYAH — KOTA JAKARTA SELATAN 133 TPP aktif

Semua (133) Belum dinilai (132) **Sudah dinilai (1)** Alih verifikasi (0)

Contoh yang sudah dinilai

BS Busra ST, MM
TAPM PROVINSI · NIK [redacted]
Sudah Dinilai • Menunggu PPK **51.6/60** Edit Nilai

DAFTAR TPP WILAYAH — KOTA JAKARTA SELATAN 133 TPP aktif

Semua (133) **Belum dinilai (132)** Sudah dinilai (1) Alih verifikasi (0)

Menampilkan 1–25 dari 132 TPP

Contoh yang belum dinilai

AR Abdah Rahmawati, S.Kom
TAPM PROVINSI · NIK 3[redacted]
Belum Dinilai Berikan Nilai

Survei

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH SUPERVISOR

BERANDA – PENILAIAN – STATUS PPK – RIWAYAT

dailyreport.kemendesa.go.id/admin/evkin/penilaian?tab=penilaian

67%

Sign in

Daily Report Pendamping

Evaluasi Kinerja

- Beranda
- Penilaian**
- Status PPK
- Riwayat

Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Periode kinerja: 1 Jan 2026 – 31 Mar 2026 · Input: 20 Mar 2026 – 30 Apr 2026 · Status: **OPEN**

Penilaian **132 belum** Status PPK Riwayat

Peran Anda: Supervisor (TAPM PUSAT) — Bobot 60%
Nilai yang Anda berikan akan diteruskan ke PPK untuk diverifikasi. PPK dapat menyetujui atau me-

DAFTAR TPP WILAYAH — KOTA JAKARTA SELATAN

Semua (133) Belum dinilai (132) Sudah dinilai (1) Alih verifikasi (0)

Menampilkan 1-25 dari 133 TPP

AR	Abdah Rahmawati, S.Kom	TAPM PROVINSI · NIK
AM	Abd. Majid	TAPM PROVINSI · NIK
AM	ABDUL MUIS	TAPM PROVINSI · NIK
AZ	Abdul Zohri	TAPM PROVINSI · NIK
AD	A Danuk Nugrahani, S1	TAPM PROVINSI · NIK
AT	ADI TURYANTO	TAPM PROVINSI · NIK
A	Afriadi	TAPM PROVINSI · NIK
AJ	AFRIZAN JONI, SH	TAPM PROVINSI · NIK

Daily Report Pendamping © 2026

Form Penilaian
Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

AR Abdah Rahmawati, S.Kom
TAPM PROVINSI · NIK
DI YOGYAKARTA
Bobot sup. 60%
Belum Dinalai

SKOR AKUMULASI SUPERVISOR **21 / 60**
Predikat C

Belum ada reviewer lain

TTL	L/P & USIA
PENDIDIKAN	KONTAK

5 INDIKATOR SUPERVISOR — 3/5 TERISI

Administratif 10% **70**
Ketertarikan administrasi dan dokumentasi kerja
Catatan untuk Administratif... (opsional)

Kepatuhan dan Loyalitas 10% **40**
Kepatuhan terhadap aturan dan loyalitas kepada lembaga
Catatan untuk Kepatuhan dan Loyalitas... (opsional)

Kemampuan Fasilitasi dan Pendampingan 10% **100**
Kemampuan dalam memfasilitasi dan mendampingi masyarakat desa
Catatan untuk Kemampuan Fasilitasi dan Pendampingan... (opsional)

Keaktifan Melaksanakan Tugas 15% **0**
Tingkat keaktifan dan konsistensi dalam menjalankan tugas
Catatan untuk Keaktifan Melaksanakan Tugas... (opsional)

Pencapaian Hasil Kerja / Output 15% **0**
Kualitas dan kuantitas output yang dihasilkan
Catatan untuk Pencapaian Hasil Kerja / Output... (opsional)

CATATAN UMUM (opsional)
Catatan penilaian keseluruhan...

Batal **21/60** Predikat C — Kurang **Simpan & Kirim**

Form Penilaian
Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

AR Abdah Rahmawati, S.Kom
TAPM PROVINSI · NIK
DI YOGYAKARTA
Bobot sup. 60%
Belum Dinalai

SKOR AKUMULASI SUPERVISOR **21 / 60**
Predikat C

Belum ada reviewer lain

TTL	L/P & USIA
PENDIDIKAN	KONTAK

5 INDIKATOR SUPERVISOR — 3/5 TERISI

Administratif 10% **70**
Ketertarikan administrasi dan dokumentasi kerja
Catatan untuk Administratif... (opsional)

Kepatuhan dan Loyalitas 10% **40**
Kepatuhan terhadap aturan dan loyalitas kepada lembaga
Catatan untuk Kepatuhan dan Loyalitas... (opsional)

Kemampuan Fasilitasi dan Pendampingan 10% **100**
Kemampuan dalam memfasilitasi dan mendampingi masyarakat desa
Catatan untuk Kemampuan Fasilitasi dan Pendampingan... (opsional)

Keaktifan Melaksanakan Tugas 15% **0**
Tingkat keaktifan dan konsistensi dalam menjalankan tugas
Catatan untuk Keaktifan Melaksanakan Tugas... (opsional)

Pencapaian Hasil Kerja / Output 15% **0**
Kualitas dan kuantitas output yang dihasilkan
Catatan untuk Pencapaian Hasil Kerja / Output... (opsional)

Batal **21/60** Predikat C — Kurang **Simpan & Kirim**

BERANDA – **PENILAIAN** – STATUS PPK – RIWAYAT

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH SUPERVISOR

BERANDA – PENILAIAN – STATUS PPK – RIWAYAT

dailyreport.kemendesa.go.id/admin/evkin/penilaian?tab=penilaian

110%

Sign in

Daily Report Pendamping

Evaluasi Kinerja

- Beranda
- Penilaian
- Status PPK**
- Riwayat

Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Periode kinerja: 1 Jan 2026 – 31 Mar 2026 · Input: 20 Mar 2026 – 30 Apr 2026

Status: **OPEN**

1/133 TPP dinilai

Tutup dalam 23 hari

Status PPK

Riwayat

Status verifikasi PPK untuk semua TPP yang sudah Anda nilai
PPK dapat menyetujui (APPROVED) atau memodifikasi (MODIFIED) nilai yang Anda berikan. Jika dimodifikasi, PPK wajib menyertakan justifikasi tertulis minimal 10 karakter. Skor final akan menggunakan nilai yang diverifikasi PPK.

Rekap Verifikasi PPK — Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

1 dari 133 TPP telah dinilai supervisor

1 Menunggu

TPP	SKOR SUPERVISOR	STATUS PPK	SKOR TERVERIFIKASI	PROGRESS	KETERANGAN
Busra ST, MM	51.6/60	Menunggu PPK	Menunggu verifikasi		Contoh belum diapprove PPK
Busra ST, MM	51.6/60	Approved	51.6		Contoh sudah diapprove PPK

Survei

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH SUPERVISOR

BERANDA – PENILAIAN – STATUS PPK – RIWAYAT

dailyreport.kemendesa.go.id/admin/evkin/penilaian?tab=penilaian

Daily Report Pendamping

Evaluasi Kinerja

- Beranda
- Penilaian
- Status PPK
- Riwayat

Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Periode kinerja: 1 Jan 2026 – 31 Mar 2026 - Input: 20 Mar 2026 – 30 Apr 2026 | Status: **OPEN** | 1/133 TPP dinilai | **Tutup dalam 23 hari**

Beranda Penilaian 432 Beranda Status PPK Riwayat

Riwayat Penilaian
TAPM PUSAT - KOTA JAKARTA SELATAN - 8 periode

Semua OPEN PUBLISHED DRAFT

2026

Q4 2026	DRAFT	TAPM PROVINSI DINILAI	SELESAI	
Q4		0/133	—	0%
Q3 2026	DRAFT	TAPM PROVINSI DINILAI	SELESAI	
Q3		0/133	—	0%
Q2 2026	DRAFT	TAPM PROVINSI DINILAI	SELESAI	
Q2		0/133	—	0%
Q1 2026	OPEN	TAPM PROVINSI DINILAI	SELESAI	RATA-RATA
Q1		1/133	—	51.6

Survei

Daily Report Pendamping © 2026

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH SUPERVISOR

MENU PROFILE, EDIT PROFILE, UBAH PASSWORD DAN LOGOUT

The screenshot shows the web application interface for the EVKIN Individual TPP Supervisor. The browser address bar displays `dailyreport.kemendesa.go.id/admin/evkin/penilaian?tab=riwayat`. The left sidebar contains the following menu items:

- Daily Report Pendamping
- Evaluasi Kinerja
 - Beranda
 - Penilaian
 - Status PPK
 - Riwayat

The main content area shows the "Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026" with a status of "OPEN". Below this, there are tabs for "Beranda", "Penilaian" (132 belum), "Status PPK", and "Riwayat". The "Riwayat Penilaian" section displays a list of evaluation periods for 2026:

Quarter	Status	TAPM PROVINSI DINILAI	SELESAI
Q4 2026	DRAFT	0/133	—
Q3 2026	DRAFT	0/133	—
Q2 2026	DRAFT	—	—

A user profile dropdown menu is open on the right side of the screen, showing the following information:

- NW** Nurahman Joko Wiry...
Supervisor — TAPM Pusat
- NIK: [Redacted]
- Jabatan: TAPM PUSAT
- Wilayah: KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA
- Profile
- Logout

At the bottom left, there is a "Survei" button. The footer text reads "Daily Report Pendamping © 2026".

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH SUPERVISOR

MENU PROFILE, EDIT PROFILE, UBAH PASSWORD DAN LOGOUT

Daily Report Pendamping

Evaluasi Kinerja

- Beranda
- Penilaian
- Status PPK
- Riwayat

Nurahman Joko Wiryanu TAPM PUSAT KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA Aktif

[Informasi Profil](#) [Ubah Password](#)

Data profil TPP dikelola oleh Admin dan tidak dapat diubah melalui portal ini.

NIK [REDACTED]

JABATAN TAPM PUSAT

WILAYAH KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

STATUS SUPERVISOR Supervisor

STATUS PASSWORD Belum diubah (default)

Nurahman Joko Wirya...
Supervisor — TAPM Pusat

NIK [REDACTED]

Jabatan TAPM PUSAT

Wilayah KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

[Profile](#)

[Logout](#)

Survei

Daily Report Pendamping © 2026

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH SUPERVISOR

MENU PROFILE, EDIT PROFILE, UBAH PASSWORD DAN LOGOUT

The screenshot displays the 'Daily Report Pendamping' application interface. The browser address bar shows the URL `dailyreport.kemendes.go.id/admin/profile`. The left sidebar contains a menu with 'Evaluasi Kinerja' and sub-items: 'Beranda', 'Penilaian', 'Status PPK', and 'Riwayat'. The main content area is titled 'Nurahman Joko Wiryanu' with the role 'TAPM PUSAT' and location 'KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA'. The status is 'Aktif'. Below the header, there are two tabs: 'Informasi Profil' and 'Ubah Password'. The 'Ubah Password' tab is selected and highlighted with a red box. The password change form includes a 'GANTI PASSWORD' section with a note 'Password minimal 6 karakter.' and three input fields: 'PASSWORD SAAT INI *' (masked with dots), 'PASSWORD BARU *' (with a hint 'Minimal 6 karakter'), and 'KONFIRMASI PASSWORD BARU' (with a hint 'Ulangi password baru'). A blue arrow points from the 'Ubah Password' tab to the 'PASSWORD SAAT INI' field, and another points to the 'Ubah Password' button at the bottom right. On the right side, a user profile card for 'Nurahman Joko Wirya...' is shown, with a 'Profile' link highlighted by a red box. A blue arrow points from the 'Profile' link to the 'Ubah Password' tab. The bottom of the page features a 'Survei' button and a copyright notice 'Daily Report Pendamping © 2026'.

dailyreport.kemendes.go.id/admin/profile

Daily Report Pendamping

Evaluasi Kinerja

- Beranda
- Penilaian
- Status PPK
- Riwayat

NJ Nurahman Joko Wiryanu
TAPM PUSAT KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA
Aktif

Informasi Profil **Ubah Password**

GANTI PASSWORD

Password minimal 6 karakter.

PASSWORD SAAT INI *

.....

PASSWORD BARU *

Minimal 6 karakter

KONFIRMASI PASSWORD BARU

Ulangi password baru

Ubah Password

NW Nurahman Joko Wirya...
Supervisor — TAPM Pusat

NIK [REDACTED]

Jabatan TAPM PUSAT

Wilayah KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

Profile

Logout

Survei

Daily Report Pendamping © 2026

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI EVKIN INDIVIDU TPP OLEH SUPERVISOR

MENU PROFILE, EDIT PROFILE, UBAH PASSWORD DAN LOGOUT

The screenshot displays the EVKIN application interface for a supervisor. The browser address bar shows the URL: `dailyreport.kemendesa.go.id/admin/evkin/penilaian?tab=riwayat`. The left sidebar contains the following menu items: **Daily Report Pendamping**, **Evaluasi Kinerja** (with a sub-menu: Beranda, Penilaian, Status PPK, Riwayat), and a **Survei** button at the bottom. The main content area shows the **Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026** with a status of **OPEN**. Below this, there are tabs for **Beranda**, **Penilaian** (132 belum), **Status PPK**, and **Riwayat**. The **Riwayat Penilaian** section shows data for TAPM PUSAT · KOTA JAKARTA SELATAN · 8 periode for the year 2026. It lists three quarters: **Q4 2026** (DRAFT, 0/133), **Q3 2026** (DRAFT, 0/133), and **Q2 2026** (DRAFT). A user profile dropdown menu is open on the right, showing the user's name **Nurahman Joko Wirya...**, title **Supervisor — TAPM Pusat**, and fields for **NIK**, **Jabatan** (TAPM PUSAT), and **Wilayah** (KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA). The menu also includes a **Profile** option and a **[→] Logout** button. Red and blue annotations highlight the profile menu and the logout button.

dailyreport.kemendesa.go.id/admin/evkin/penilaian?tab=riwayat

Sign in

Daily Report Pendamping

Evaluasi Kinerja

- Beranda
- Penilaian
- Status PPK
- Riwayat

Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 | Status: **OPEN**
Periode kinerja: 1 Jan 2026 – 31 Mar 2026 · Input: 20 Mar 2026 – 30 Apr 2026

Beranda Penilaian 132 belum Status PPK Riwayat

Riwayat Penilaian
TAPM PUSAT · KOTA JAKARTA SELATAN · 8 periode

2026

Q4 2026 • DRAFT
TAPM PROVINSI DINILAI SELESAI
0/133 — 0%

Q3 2026 • DRAFT
TAPM PROVINSI DINILAI SELESAI
0/133 — 0%

Q2 2026 • DRAFT
TAPM PROVINSI DINILAI SELESAI

Daily Report Pendamping © 2026

Nurahman Joko Wirya...
Supervisor — TAPM Pusat

NIK [REDACTED]
Jabatan TAPM PUSAT
Wilayah KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

Profile

[→] Logout

PRAKTEK LANGSUNG PENGGUNAAN APLIKASI OLEH:

- 1. PENGGUNA LAYANAN; DAN**
- 2. SUPERVISOR**

TANYA JAWAB, UMPAN BALIK, CATATAN, KENDALA/MASALAH DALAM PELAKSANAAN EVKIN INDIVIDU TPP:

1.

2.

3.

TERIMA KASIH